TESIS

STUDI KOMPARASI FUNGSI KEPARTAIAN DI INDONESIA DAN KOREA SELATAN DALAM PERSPEKTIF DEMOKRASI

Oleh :

NAMA : MUHAMMAD JEFRI KURNIAWAN

NIM : 21912034

BKU : HTN/HAN

PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM MAGISTER

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

2023

HALAMAN PERSETUJUAN

TESIS

STUDI KOMPARASI FUNGSI KEPARTAIAN DI INDONESIA DAN KOREA SELATAN DALAM PERSPEKTIF DEMOKRASI

Oleh :

NAMA : **MUHAMMAD JEFRI KURNIAWAN**

NIM : **21912034**

BKU : **HTN/HAN**

Telah diperiksa dan disetujui oleh Dosen Pembimbing untuk diajukan kepada Tim Penguji dalam Ujian Akhir Tesis
Program Magister (S-2) Ilmu Hukum

Pembimbing,

Dr. Sri Hastuti Puspitasari, S.H., M.H.

Yogyakarta, 16 - 11 - 2023

Mengetahui
Ketua Program Studi Hukum Program Magister
Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia

Prof. Dr. Sefriani, S.H., M.Hum.

HALAMAN PENGESAHAN
TESIS
STUDI KOMPARASI FUNGSI KEPARTAIAN DI INDONESIA DAN KOREA SELATAN DALAM PERSPEKTIF DEMOKRASI

Oleh :

NAMA : MUHAMMAD JEFRI KURNIAWAN

NIM : 21912034

BKU : HTN/HAN

Telah diujikan dihadapan Tim Penguji dalam Ujian Akhir/Tesis dan dinyatakan LULUS pada *Jumat, 24 November 2023* dengan Predikat A
Program Magister (S-2) Ilmu Hukum

Pembimbing,

Dr. Sri Hastuti Puspitasari, S.H., M.H. Yogyakarta, 4 - 12 - 2023

Penguji I,

Prof. Dr. Ni'matul Huda, S.H., M.Hum. Yogyakarta, 1 Des. 2023

Penguji II,

Dr. Jamaludin Ghafur, S.H., M.H. Yogyakarta, 4 - Des - 2023

Mengetahui
Ketua Program Studi Hukum Program Magister
Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia

Prof. Dr. Sefriani, S.H., M.Hum.

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO

Allah T'Idak Akan Membebani Seseorang Melainkan Sesuai Dengan Kesanggupannya
(Q.S Al Baqarah : 286)

Satu - Satunya Yang Boleh Memanggilku Bodoh Adalah Diriku Sendiri
(Roronoa Zoro)

PERSEMBAHAN

Karya ini merupakan persembahan atas nikmat Allah SWT yang telah memberikan akal kepada diriku untuk mengarungi dunia, selain itu karya ini ku persembahkan untuk kedua orang tua tercinta dan saudaraku tersayang
"Bukan aku yang hebat, tapi doa orangtuaku yang kuat"

SURAT PERNYATAAN

ORISINALITAS KARYA TULIS ILMIAH/TUGAS AKHIR MAHASISWA
PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERISTAS ISLAM INDONESIA

Bismillahirrohmanirrohim

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Muhammad Jefri Kurniawan S.H., LL.M.

NIM : 21912034

Adalah adalah benar mahasiswa Program Studi Hukum Program Magister Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia yang telah melakukan Penulisan Tugas Akhir/Tesis dengan judul **KOMPARASI FUNGSI KEPARTAIAN DI INDONESIA DAN KOREA SELATAN DALAM PERSPEKTIF DEMOKRASI** Tugas akhir/Tesis ini diajukan kepada Tim Penguji dalam ujian tesis yang diselenggarakan Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.

Sehubungan dengan hal tersebut dengan ini saya menyatakan:

1. Bahwa karya tulis ilmiah ini adalah benar-benar hasil karya saya sendiri kecuali bagian-bagian tertentu yang telah diberikan keterangan pengutipan dalam penyusunannya tunduk serta patuh terhadap kaidah, etika dan norma-norma penulisan sebuah karya tulis ilmiah sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
2. Bahwa meskipun secara prinsip kepemilikan karya ilmiah ini ada pada saya, namun demi kepentingan - kepentingan yang bersifat akademik dan pengembangannya, saya memberikan kewenangan kepada Perpustakaan di lingkungan Universitas Islam Indonesia untuk mendayagunakan karya ini.

Selanjutnya berkaitan dengan hal di atas (terutama pernyataan nomor 1) saya sanggup menerima sanksi sebagaimana yang telah ditentukan oleh Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, jika saya terbukti secara kuat dan meyakinkan telah melakukan perbuatan yang menyimpang dari pernyataan tersebut.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya, dalam kondisi sehat jasmani dan rohani, dengan sadar dan tidak ada tekanan dalam bentuk apapun dan oleh siapapun.



Yogyakarta, 08 November 2023

Muhammad Jefri Kurniawan S.H., LL.M.

KATA PENGANTAR

Bissmillahirrohmanirrohim

Assalamulaikum Warahmatullah Wabarakatuh

Segala puji bagi Allah SWT tuhan semesta alam, berkat rahmat dan karunianya penulis dapat menyelesaikan tesis ini. Sholawat berserta salam penulis panjatkan kepada Nabi Muhammad SAW. *Alhamdulliah* penulis ucapkan atas selesainya karya tulis ilmiah tesis ini dengan judul "Komparasi Fungsi Kepartaian di Indonesai dan Korea Selatan Dalam Perspektif Demokrasi", sebagai syarat untuk mendapatkan gelar Magister Hukum pada Program Studi Hukum Program Magister Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.

Segala upaya, tenaga, dan waktu, semuanya penulis curahkan demi menyelesaikan tesis ini. Tentu saja ini semua tidak luput dari doa dan dukuangan banyak orang kepada penulis. Dengan demikian penulis ingin mengucapkan terimakasih yang tak terhingga kepada seluruh pihak yang turut serta hadir dan mengambil bagiannya masing - masing dalam kesuksesan penulisan tesis ini:

1. Rektor Universitas Islam Indonesia Bapak Prof. Fathul Wahid, S.T, M.Sc., Ph.D. beserta jajarannya yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menuntut ilmu di Universitas Islam Indonesia.
2. Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Bapak Prof. Dr. Budi Agus Riswandi, S.H., M.Hum. yang telah banyak memberikan nasihatnya.
3. Wakil Dekan Ibu Dr. Sri Hastuti Puspitasari, S.H., M.H. yang juga selaku pembimbing tesis penulis yang sangat banyak memberikan memberikan arahan dan sangat berperan besar dalam keberhasilan penulisan tesis ini.
4. Wakil Dekan Bapak Drs. Agus Triyanta, M.A., M.H., Ph.D, selaku mentor penulis yang berperan penting serta banyak membantu penulis selama mengikuti program Double Degree di Youngsan University.
5. Ketua Program Studi Hukum Program Magister Ibu Prof. Dr. Sefriani, S.H., M.Hum. yang telah banyak memberi dukungan kepada penulis selama mengikuti Program Double Degree di Youngsan University.
6. Seluruh Ibu dan Bapak dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, terkhusus Ibu Prof. Dr. Ni'matul Huda, S.H., M.Hum., Bapak Dr. Saifudin, S.H., M.Hum., Bapak Dr. Jamaludin Ghafur, S.H., M.H., yang telah memberikan banyak ilmunya dan proses perkuliahan yang berkesan selama penulis menuntut ilmu di Magister Hukum Universitas Islam Indonesai.
7. Ibu dan Bapak dosen Youngsan University, terkhusus Prof. Park Jihyun, Ph.D., Prof. Kim Byung Tae, Ph.D., dan Prof. Kim Chi-hwan, Ph.D., yang telah memberikan banyak ilmu dan pengalaman baru selama penulis menempuh perkuliahan di Korea Selatan.

8. Seluruh staf Pascasarjana Magister Hukum Universitas Islam Indonesai, terkhusus Pak Zuri, Mas Helawan dan Mba Malikhatun Nisa, yang telah banyak membantu penulis.
9. Ibunda Wan Rafiqah dan Ayahanda Kasyadi selaku orangtua penulis yang banyak memberikan doa dan dukungan kepada penulis dimasa - masa tersulit penulis dalam menjalani kehidupan. Terimaksih tak terhingga penulis haturkan buat ibunda dan ayahanda.
10. Adik - adik dan kakakku yang selalu memberi dukungan dan membawa tawa sepanjang hari, Muhammad Faris Septiawan, Ika Soleha Putri, Ika Qoriah Nursuci, Wan Puji Alivia Yusuf, Farhan Filya Oktama, Chairul Azmi Balilla Aulia, Abiburahman Azmi Aulia, dan Khaizan El Wafi. Terimakasih buat kalian semua Keluarga Besar Wan Ilyas.
11. Saudara seperjuanganku di Magister Hukum Angkatan 47 Universitas Islam Indonesia yang telah banyak memberi pengalaman dan cerita singkat yang berkesan. Tidak luput pula seluruh teman - teman ku yang kusayangi di Youngsan University, terkhusus kamu Natalia Enya Zefanya. Terimakasih untuk kalian semua.

Semoga Allah SWT membalas kebaikan kalian semua. Penulis menyadari bahwa hasil dari tesis ini jauh dari kata sempurna, banyak mungkin keliruan dalam penulisan, pengkutipan, dan lain sebagainya. Hal ini karena penulis hanya manusia biasa yang tidak luput dari kesalahan dan sebab penulis sadari bahwa kesempurnaan itu hanya milik Allah SWT. Maka dari itu penulis sangat terbuka dan berterimakasih kepada siapa saja yang mau memberi keritik saran terhadap kaya tulis ini. Dan juga dibalik kekurangannya semoga karya tulis ini mampu memberikan manfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan.

Wassalamulaikum Warahmatullah Wabarakatuh

Yogyakarta, 08 Novemver 2023

Muhammad Jefri Kurniawan, S.H., LL.M.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL 1
HALAMAN PERSETUJUAN 2
HALAMAN PENGESAHAN 3
MOTTO DAN PERSEMBAHAN 4
SURAT PERNYATAAN 5
KATA PENGANTAR 6
DAFTAR ISI 8
ABSTRACT 11
ABSTRAK 12
BAB I PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah …… 13
B. Rumusan Masalah ……. 20
C. Tujuan Penelitaan ……..…… 21
D. Manfaat Penelitian …… 21
E. Orisinalitas Penelitian ……..…….. 22
F. Teori Atau Doktrin ……..……...… 35
G. Definisi Operasional ……. 48
H. Metode Penelitian ……. 49
1. Jenis Penelitian …… 49
2. Objek Penelitian …….. 49
3. Pendekatan Peneltan …… 50
4. Jenis Dan Sumber Data ……... 50
5. Cara Mengumpulkan Data …….. 51
6. Cara Mengolah Dan Menganalisis Data ……. 51
I. Sistematika Penulisan …… 52
BAB II TINJAUAN TEORITIK DEMOKRASI DAN PARTAI POLITIK
A. Demokrasi 54
1. Pengertian Demokrasi 54

2. Ciri - Ciri Demokrasi 58
3. Prinsip Demokrasi 59
4. Jenis - Jenis Dan Syarat Demokrasi 60
5. Demokrai Di Indonesia 64
B. Partai Politik 67
1. Pengertian Partai Politik 67
2. Jenis Partai Politik 72
3. Fungsi Partai Politik 74
4. Partai Politik di Indonesia 77
5. Tipologi Sistem Kepartaian 78
BAB III KOMPARASI FUNGSI PARTAI POLITIK DI INDONESIA DAN KOREA SELATAN DALAM PERSPEKTIF DEMOKRASI
A. Pengaturan Fungsi Kepartaia Di Indonesia Dan Korea Selatan Dalam Perspektif Demokrasi 81
1. Fungsi Partai Politik Di Indonesia Dan Korea Selatan 81
2. Kendala Pelaksanaan Fungsi Kepartaian Di Indonesia Dan Korea Selatan .. 90
B. Rekrutmen Partai Politik Di Indonesia Dan Korea Selatan Dalam Perspektif Demokrasi 101
1. Rekrutmen Partai Politik Di Indonesia Dan Korea Selatan
2. Komparasi Rekutmen Partai Politik Di Indonesia Dan Korea Selatan Dalam Perspektif Demokrasi 114
BAB IV KESIMPULAN
A. Kesimpulan 119
1. Pengaturan Fungsi Kepartaian Di Indonesia Dan Korea Selatan Dalam Perspektif Demokrasi 119
2. Rekrutmen Partai Politik Di Indonesia Dan Korea Selatan Dalam Perspektif Demokrasi 120
B. Saran 121

1. Pengaturan Fungsi Kepartaian Di Indonesia Dan Korea Selatan Dalam Perspektif Demokrasi 121
2. Rekrutmen Partai Politik Di Indonesia Dan Korea Selatan Dalam Perspektif Demokrasi 122

DAFTAR PUSTAKA 124

TABEL 1.1 HASIL PERBANDINGAN DENGAN KAJIAN TERDAHULU 22

TABEL 3.1 IDEOLOGI PARTAI POLITIK PESERTA PEMILU TAHUN 2024.92

TABEL 3.2 PARTAI KOALISI PEMILU TAHUN 2024 95

TABEL 3.3 PARTAI POLITIK DI *NATIONAL ASSEMBLY SOUTH KOREA* (DPR) 99

TABEL 3.4 WEBSITE PENDAFTARAN ONLINE ANGGOTA PARTAI POLITIK DI INDONESIA 108

ABSTRACT

The 1945 Constitution and Law Number 2 of 2011 stipulate that political parties are national organizations formed by Indonesian citizens to defend political interests and maintain the integrity of the unitary state. The aim of these parties is to develop democratic life based on Pancasila and uphold the sovereignty of the people in the Unitary State of Indonesia. The noble mandate of this law is often ignored by political parties, causing the majority to reject legislative and executive representatives. This is different from the party system in South Korea, even though Indonesia and South Korea have similar party systems. Therefore, this research will examine the comparative function of political parties in Indonesia and South Korea from a democratic perspective, as well as political party recruitment in Indonesia and South Korea. Where this research uses a normative method, namely to examine legal norms in laws and legal norms that are growing and developing within political parties at the present time. Where the results of this research found that Indonesia regulates the function of political parties in Article 11 of Law no. 2/2008, while South Korea did not. However, it includes provisions in Article 8 of the Korean Constitution, which could result in dissolution if not implemented. Both countries have party laws regarding political recruitment, but the details are left to the parties. South Korea requires the selection of party cadres who match their quality, while Indonesia focuses on quantity in recruitment.

Keywords : Political Party, Democratie, Comparassion

ABSTRAK

UUD 1945 dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 menetapkan bahwa partai politik adalah organisasi nasional yang dibentuk oleh warga negara Indonesia untuk membela kepentingan politik dan menjaga keutuhan negara kesatuan. Tujuan partai-partai tersebut adalah mengembangkan kehidupan demokrasi berdasarkan Pancasila dan menegakkan kedaulatan rakyat dalam Negara Kesatuan Indonesia. Amanat mulia UU tersebut seringkali diabaikan oleh partai politik sehingga menyebabkan penolakan mayoritas terhadap perwakilan legislatif dan eksekutif. Hal ini berbeda dengan sistem kepartaian di Korea Selatan, meskipun Indonesia dan Korea Selatan memiliki sistem kepartaian yang serupa. Oleh karena itu didalam penelitian ini akan mengkaji terkait dengan komparasi fungsi partai politik di Indonsia dan Korea Selatan dalam perspektif demokrasi, serta rekrutmen partai politik di Indonesia dan Korea Selatan. Dimana penelitian ini menggunakan metode normatif yakni untuk mengkaji terkait dengan norma hukum didalam undang - undang dengan norma hukum yang tumbuh dan berkembang di tibuh partai politik pada masa sekarang ini. Dimana hasil dari penelitian ini diapati bahwa Indonesia mengatur fungsi partai politik dalam Pasal 11 UU No. 2/2008, sedangkan Korea Selatan tidak. Namun, hal tersebut mencakup ketentuan dalam Pasal 8 Konstitusi Korea, yang dapat mengakibatkan pembubaran jika tidak dilaksanakan. Kedua negara mempunyai peraturan hukum partai mengenai rekrutmen politik, namun rinciannya diserahkan kepada partai. Korea Selatan memerlukan pemilihan kader partai yang sesuai kualitasnya, sedangkan Indonesia fokus pada kuantitas dalam rekrutmen.

Kata Kunci : Partai Politik, Demokrasi, Komparasi

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Didalam Pasal 1 Ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 dengan tegas dikatakan bahwa kedaulatan berada ditangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang. Perlu kita pahami secara seksama makna dari kalimat yang tertuang didalam Pasal 1 Ayat (2) tersebut dimana merupakan cerminan dari konsepsi negara demokrasi, yang mana hal tersebut tegas harus kita laksanakan dan kita amalkan dalam kehidupan bernegara di Indonesia sebab hal tersebut bukanlah sebuah klaim legitimasi belaka melainkan ketentuan dasar negara yang harus kita hormati dan kita laksanakan bersama.

Indonesia sebagai penganut paham kedaulatan rakyat (*democratie*). Maka meyakini bahwa pemilik kekuasaan tertinggi yang sesungguhnya dalam negara Indonesia adalah rakyat. Kekuasaan itu harus disadari berasal dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Bahkan kekuasaan hendaklah diselenggarakan bersama-sama dengan rakyat. Dalam sistem konstitusional berdasarkan Undang-Undang Dasar, pelaksanaan kedaulatan rakyat disalurkan dan diselenggarakan menurut prosedur konstitusional yang ditetapkan dalam hukum dan konstitusi (*constitutional democracy*).[1]

[1] Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2011, h. 58.

Demokrasi tidak boleh hanya dijadikan hiasan bibir dan bahan retorika belaka. Demokrasi juga bukan hanya menyangkut pelembagaan gagasan-gagasan luhur tentang kehidupan bernegara yang ideal, melainkan juga merupakan persoalan tradisi dan budaya politik yang egaliter dalam realitas pergaulan hidup yang berkeragaman atau plural, dengan saling menghargai perbedaan satu sama lain. Oleh karena itu, perwujudan demokrasi haruslah diatur berdasar atas hukum. Perwujudan gagasan demokrasi memerlukan instrumen hukum, efektivitas dan keteladanan kepemimpinan, dukungan sistem pendidikan masyarakat, serta basis kesejahteraan sosial ekonomi yang berkembang makin merata dan berkeadilan.

Kedaulatan rakyat Indonesia diselenggarakan secara langsung dan melalui sistem perwakilan. Secara langsung, kedaulatan rakyat diwujudkan dalam tiga cabang kekuasaan yang tercermin dalam Majelis Permusyawaratan Rakyat yang terdiri atas Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Daerah sebagai pemegang kewenangan legislatif, Presiden dan Wakil Presiden sebagai pemegang kekuasaan eksekutif, dan Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman. Dalam menentukan kebijakan pokok pemerintahan dan mengatur ketentuan-ketentuan hukum berupa Undang-Undang Dasar dan Undang-Undang (fungsi legislatif), serta dalam menjalankan fungsi pengawasan (fungsi kontrol) terhadap jalannya pemerintahan, pelembagaan kedaulatan rakyat itu disalurkan melalui sistem perwakilan, yaitu melalui Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Daerah. Di daerah-daerah provinsi dan kabupaten/kota,

pelembagaan kedaulatan rakyat itu juga disalurkan melalui sistem perwakilan, yaitu melalui Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.[2]

Disinilah letak peran krusial dari partai politik yakni sebagai sebagai sarana komunikasi politik artinya partai politik merupakan sarana untuk mengagregasi dan mengartikulasikan aspirasi dan kepentingan masyarakat, yang diperjuangkan melalui wakilnya yang berada di lembaga legislatif kepada pemerintah terkait dengan kebijakan publik, dan juga sebaliknya, partai politik juga berfungsi untuk mendeseminasikan kebijakan pemerintah kepada masyarakat.[3]

Indonesia memiliki satu pandangan hidup yang sepenuhnya secara utuh dituangkan dalam Pancasila. Pancasila adalah *volkgeist*, jiwa bangsa yang melekat dalam diri masyarakat Indonesia. Kelima sila dalam Pancasila memuat nilai-nilai utama yang bersifat konseptual dan prinsipil yang berakar dalam tradisi masyarakat Indonesia. Pancasila adalah "jiwa bangsa" yang berarti juga "jiwa rakyat" atau *volkreich*, yang menjadi denyut nadi masyarakat.

Dalam konteks ini, seluruh warga masyarakat, dari mana pun berasal, dari suku bangsa apa pun dan dari golongan dan kelompok mana pun, haruslah menjadikan Pancasila sebagai "pedoman", cita-cita dan harapan bersama untuk diwujudkan dalam kehidupan pemerintahan. Pemerintahan yang diciptakan adalah pemerintahan demokratis yang berasaskan pada Pancasila sebagai sumber nilai kehidupan bersama.

[2] *Ibid*, h. 59.

[3] Luky Sandra dkk, *Partai dan Sinstem Kepartaian Era Reformasi*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2017, h. 12.

Sebagai institusi demokrasi, partai politik memiliki kewajiban untuk mengembangkan nilai-nilai Pancasila dalam masyarakat, sehingga masyarakat yang terbentuk adalah masyarakat demokratis yang tidak tercerabut dari nilai-nilai yang dianut. Atas dasar itu, partai politik di Indonesia memiliki tujuan penting guna memastikan bahwa kehidupan masyarakat Indonesia didasarkan pada nilai-nilai Pancasila. Begitu juga tata pemerintahan yang dijalankan harus menjadikan Pancasila sebagai nilai-nilai dasar yang dianut, sebagaimana yang telah diamanatkan Undang-Undang Dasar 1945. Yang mana hal tersebut tercantum didalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 Alinea ke-4 yang berbunyi :

> "Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah Kemerdekaan Kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia, yang terbentuk dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia dan Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia."

Berangkat Pasal 1 Ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa kedaulatan berada ditangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang. Dan kemudiam pada Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik yang menegaskan bahwa Partai Politik adalah organisasi yang bersifat

nasional dan dibentuk oleh sekelompok warga Negara Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan dan membela kepentingan politik anggota, masyarakat, bangsa, dan negara, serta memelihara keutuhan negara kesatuan republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dengan tujuan yang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 Ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik yakni mengembangkan kehidupan demokrasi berdasarkan Pancasila dengan menjunjung tinggi kedaulatan rakyat dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Namun lambat laun kita ketahui bahwa Partai Politik tidak lagi mencerminkan kedaulatan rakyat. Bahkan ketentuan kedaulatan berada ditangan rakyat sebagaimana dimaksud Pasal 1 Ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 pada masa sekarang ini banyak dimaknai sebagai kedaulatan rakyat hanya sebuah klaim legitimasi didalam konstitusi, sehingga pada realitasnya terdapat jarak yg sangat lebar antara Partai Politik dan masyarakat. Tujuan dari Partai Politik tidak lagi demi kedaulatan rakyat dan bangsa sebagai mana dalam Pasal 10 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik, tetapi hanya demi kepentingan politik anggota saja. Hal tersebut dapat dibuktikan dari tindakan-tindakan para kader partai politik yang duduk baik itu di kursi eksekutif maupun di kursi legislatif. Dengan masing-masingnya (seperti Peraturan Presiden, Peraturan Menteri, dan sebagainya) ataupun secara bersama-sama (seperti Undang-Undang dan sebagainya) mengeluarkan kebijakan-kebijakan yang sangat banyak ditentang oleh masyarakat. Meski ditolak

keras oleh masyarakat, respon yang diberikan oleh para pejabat publik tersebut ialah jika masyarakat tidak menyetujuinya atau merasa kebijakan tersebut tidak baik maka bisa mengujinya di Mahkamah Konstitusi. Tindakan yang dilakukan oleh pejabat ekskutif maupun legislatif ini meski konstitusional tetapi jelas mencoreng nilai-nilai dari kedaulatan berada ditangan rakyat itu sendiri sebagaimana yang tertuang didalam Pasal 1 Ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945, serta bertolak belakang dengan konsepsi serta esensi dari negara demokrasi yang mana rakyat tidak hanya sebagai pengawas tetapi juga "kedaulatan berada ditangan rakyat" dalam negara demokrasi rakyat memiliki *power* untuk menerima ataupun menolak secara langsung kebijakan dari wakil-wakilnya maupun juga pemerintah.yang telah dipilihnya.

Namun dengan respon demikian yang dinyatakan oleh pejabat ekskutif maupun legislatif, yakni meminta rakyat menguji produk yang mereka hasilkan ke Mahkamah Konstitusi. Tetapi meski benar secara konstitusional, namun sangat jelas dan dapat kita nilai bahwa pejabat ekskutif maupun legislatif di Indonesia pada sekarang ini gagal memahami konsep. Sebab mereka hanya mencerminkan dan berbicara sebuah penanganan teknis, padahal secara konsepsional dan filosofis problem etis merupakan problem utama yang harus diselesaikan.

Korea selatan juga merupakan negara yang menganut paham demokrasi dimana kedaulatan berada ditangan rakyat, sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 1 Ayat 1 *Constitution of The Republic of Korea* (CTRK), yang menyatakan *The Republic of Korea shall be a democratic republic*. Serta dalam Ayat 2 diterangkan

bahwa *The sovereignty of the Republic of Korea shall reside in the people, and all state authority shall emanate from the people*.[4]

Ketentuan dari konstitusi ini diwujudkan kedalam sebuah undang-undang yang disebut dengan Political Parties Act No. 15750 yang mengatur terkait dengan partai politik di korea selatan sebagai perwujudan negara yang menjunjung tinggi nilai-nilai demokrasi. Didalam Pasal 1 *Korea Political Parties Act* No 15750 menyatakan bahwa *The purpose of this Act is to contribute to the sound development of democratic politics by securing organizations necessary for political parties to participate in the formation of the political will of the people, and by guaranteeing the democratic organizations and activities of political parties.*[5] Yang berarti bahwa undang-undang tersebut memiliki tujuan untuk berkontribusi dalam perkembangan politik demokrasi, dimana partai politik berpartisipasi untuk mewujudkan politik anggota dan kemauan politik rakyat.

Berbicara mengenai *public trust* terhadap partai politik, terdapat fenomena menarik di Korea Selatan terkait dengan hal ini. Dapat dikatakan bahwa partai-partai politik di Korea Selatan memanfaatkan teknologi untuk membangun kepercayaan masyarakat serta demi terwujudnya peran serta yang nyata dari masyarakat. Salah satu contohnya yakni partai politik menyadiakan website khusus partainya baik tingkat daerah maupun nasional yang memmiliki fitur untuk tiap

[4] https://www.law.go.kr/LSW/lsInfoP.do?lsiSeq=61603&viewCls=engLsInfoR&urlMode=engLsInfoR#0000, "*Constitution of Republic of South Korea*", Akses 23 November 2022.

[5] https://elaw.klri.re.kr/eng_mobile/viewer.do?hseq=49487&type=new&key=, *South Korea Political Parties Act No 15750*, Akses 2 Desember 2022

warga masyarakat memberikan penilainan, kritikan, serta saran kepada masing-masing kadernya.

Website tersebut menjadi wadah resmi untuk masyarakat menilai secara langsung calon wakilnya dan atau yang sudah terpilih dan duduk bangku parlemen. Efeknya adalah tiap-tiap kader partai politik benar-benar memperhatikan tindakan dan keputusan politiknya, sebab tindakan sekecil apapun akan mendapat penilaian langsung dari masyarakat. Selain itu juga dengan adanya forum ini tidak ada kader partai politik yang mengaku-ngaku mendapat seluruh ataupun sebagian kepercayaan publik. Serta ada fenomena dimana bagi mereka yang sudah mendapat citra buruk, tidak akan berani untuk melanjutkan karir politiknya baik di nasional maupun di daerah. Disisi lain tingkat kepercayaan masyarakat korea selatan terhadap partai politiknya sangat tinggi.

Setelah berkaca sedikit dari negara korea selatan yang menganut sistem ketatanegaraan yang sama dengan Indonesia, mengapa terdapat ketimpangan terkait dengan *public trust* terhadap partai politik, apakah karena sisitemnya?. Problematika seperti ini membuat banyak timbul pertanyaan-pertanyaan, seperti apa sebenarnya fungsi dan peran partai politik ?, apakah fungsi dan peran partai politik telah dilaksanakan dengan baik oleh partai politik ?. Dikarenakan tersebut penulis tertarik untuk meneliti persoalan ini dengan mengambil judul "Studi Komparasi Sistem Dan Fungsi Kepartaian Dalam Transisi Demokrasi Di Indonesia Dan Korea Selatan".

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah Pengaturan Fungsi Kepartaian Di Indonesia dan Korea Selatan Dalam Perspektif Demokrasi ?
2. Bagaimanakah Rekrutmen Partai Politik Di Indonesia dan Korea Selatan Dalam Perspektif Demokrasi ?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk Mengetahui Pengaturan Fungsi Kepartaian Di Indonesia dan Korea Selatan Dalam Perspektif Demokrasi.
2. Untuk Mengetahui Rekrutmen Partai Politik Di Indonesia dan Korea Selatan Dalam Perspektif Demokrasi.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian dapat berupa manfaat teoritis maupun praktis.[6] Oleh karena itu penelitian ini diharapkan memberikan kegunaan teoritis dan praktis yaitu diantaranya :

1. Manfaat Teoritis

 Hasil penelitian ini diharapkan dapat mengembangkan ilmu pengetahuan di bidang Hukum Tata Negara terlebih mengenai "Studi Komparasi Fungsi Kepartaian Di Indonesia Dan Korea Selatan Dalam Perspektif Demokrasi". Dan untuk menambah khazanah penelitian ilmiah dan ilmu hukum.

[6] M Syamsudin, *Mahir Meneliti Permasalahan Hukum*, Jakarta: Kencana 2021, hlm 115.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan atau manfaat bagi partai politik, pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, dan masyarakat serta pihak-pihak lainnya yang juga terkait dan berhubungan dengan penelitian ini.

E. Orisinalitas Penelitian

Penelitian ini pada prinsipnya berbeda dengan pnelitian-penelitian yang ada sebelumnya karena menitik beratkan kajian terkait sistem dan fungsi kepartaian dalam transisi demokrasi di Indonesia dan Korea Selatan. Dimana masing-masingnya ditinjau dari Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang partai politik serta *South Korea Political Parties Act No. 15750.*

Tabel 1.1 Hasil Perbandingan dengan Hasil Kajian Terdahulu

No	Nama	Perbandingan dengan Kajian Terdahulu	
		Terdahulu	**Penelitian Ini**
1	Ibnu Ubaidillah	Tesis yang disusun oleh Ibnu Ubaidillah: Politik Hukum Pembentukan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 (Studi Terhadap Pasal	Berbeda dengan yang telah diteliti oleh Ibnu Ubaidillah, didalam penelitian yang akan penulis lakukan ini tidak hanya akan mengkaji terkait

		13 Huruf E Tentang Kewajiban Partai Politik, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana konfigurasi politik yang terjadi sebagai latarbelakang lahirnya ketentuan pasal 13 huruh e tentang kewajiban partai politik. Disamping itu, dengan mengetahui bagaimana konfigurasinya, penelitian ini juga bertujuan untuk mencari tahu terkait alasan mengapa dalam pasal 13 huruf e tersebut hanya mewajibkan partai politik dalam menyalurkan aspirasi politik anggotanya. Yang mana hasil dari penelitian ini	dengan konfigurasi politik pasal 13 huruf e ataupun persoalan teknis lainnya, tetapi juga mempersoalkan kedudukan partai politik pada masa sekarang ini didalam tatanan demokrasi modern di Indonesia hubungannya dengan masyarakat serta kewajiban-kewajiban partai pollitik lainnya pada pasal 13 huruf a, b, c, d, dan juga persoalaan etis lainnya sebagaimana ketentuan Undang-Undang Dasar 1945 serta Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011. Serta melakukan komparasi terhadap sistem dan fungsi kepartaian yang ada tersebut dengan sistem yang ada di

		adanya keinginan untuk memperkuat ketentuan terkait dengan hak-hak (kepentingan) politik anggota partai yang sebelumnya banyak diabaikan, sehingga dalam rangka itu dirumuskanlah dalam pasal 13 huruf e yang mewajibkan partai dalam menyalurkan aspirasi politik anggotanya.[7]	Korea Selatan.
2	Andri Idrus	Tesis yang disusun oleh Andri Idrus: Hubungan Antara Calon Legislatif Dengan Partai Politik Dalam Kampanye Pemilu Serentak 2019, penelitian ini menjelaskan tentang koalisi	Penelitian ini jelas berbeda dengan apa yang akan penulis kaji didalam penelitian penulis, kerena didalam penelitian yang dialkukan saudara Andi Idrus ini lebih kepada warna partai koalisi

[7] Ibnu Ubaidillah, *Politik Hukum Pembentukan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 (Studi Terhadap Pasal 13 Huruf E Tentang Kewajiban Partai Politik)*, Tesis disampaikan pada Program Studi Pasca Sarjana Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 2017.

		partai politik pusatJokowi-Maruf Amin. PKB, GOLKAR, NASDEM. dalam kampanye Pemilu Serentak 2019 di Kota Ternate. Kedua koalisi partai politik Prabowo-Sandiaga Uno. yaitu DEMOKRAT, GERINDRA, PAN. Disamping itu, dengan mengetahui bagaimana secara garis kebijakan yang turun kedaerah dalam pemilu serentak 2019 diikuti oleh partai koalisi yang berada di daerah atau tidak. Penelitian ini juga bertujuan untuk mencari tahu, terkait alasan mengapa para calon anggota legislatif secara koalisi partai pusat, maupun daerah terikat	ataupun oposisi dipusat dan daerah.

		secara garis kebijakan partai pusat ataukah keluar dari garis kebijakan tersebut. Dari hasil penelitian tersebut menunjukan bahwa partai koalisi secara nasional belum tentu partai koalisi di daerah mengikuti secara garis kebijakan dalam pemilu serentak 2019. Kemudian, para calon Anggota legislatif yang mencalonkan diri dengan partai koalisi di pemilu serentak 2019 belum tentu terikat secara partai koalisi.[8]	
3	Syukur	Tesis yang disusun oleh Syukur: Rekrutmen Politik Oleh Partai Politk Peserta	Penelitian ini jelas berbeda dengan apa yang akan penulis kaji. Sebab secara

[8] Andri Idrus, *Hubungan Antara Calon Legislatif Dengan Partai Politik Dalam Kampanye Pemilu Serentak 2019*, Tesis disampaikan pada Program Studi Pasca Sarjana Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 2020.

		Pemilu 2014 Di Kabupaten Merangin Menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Partai Politik. Peneilitan ini menjelaskan tentang proses rekrutmen politik di Kabupaten Merangin oleh peserta Pemilu 2014. Dijelaskan bahwa tidak ada aturan maupun kriteria khusus yang mengatur hal tersebut dan didalam UU No 2/2011 tentang partai politik tiap-tiap prosesnya diserahkan kepada internal partai. Penelitian ini menyimpulkan bahwa partai politik memeliki kecenderungan untuk mengajukan calon yang sesuai kepentingan	keseluruahan penulis akan mengkaji perbedaan proses atau sistem rekrutmen antara partai politik di Indonesia dan Korea Selatan, serta melihat apa yang menjadi dasar dari diberlakukannya sistem tersebut.

		partai demi menunjang popularitas partai.[9]	
4	Jung Hwa Lee	Disertasi yang ditulis oleh Jung Hwa Lee: *A Study on the Party System in South Korea after Democratization*. Penelitian ini menjelaskan terkait hubungan antara partai politik dan entitas politik didaerah (regionalisme) yang dintinjau dari segi ideologi dan ekonomi dari partai-partai politik. Selain itu penelitian ini membahas terkait dengan berbagai ideologi yang mendorong mobilisasi pembentukan partai politik, termasuk	Berbeda dengan penelitan yang akan penulis lakukan, sebab didalam penelitian ini tidak mengkaji persoalan ideologi partai politik, melainkan lebih kepada hal-hal yang bersifat pelaksanaan atau administratif.

[9] Syukur, *Rekrutmen Politik Oleh Partai Politk Peserta Pemilu 2014 Di Kabupaten Merangin Menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Partai Politik*, Tesis disampaikan pada Program Studi Pasca Sarjana Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 2015.

		didalamnya kondisi makro ekonomi.[10]	
5	Olli Hellmann	Jurnal yang ditulis oleh Olli Hellmann : *Party System Institutionalization Without Parties: Evidence from Korea*. Penelitian ini menerangkan bahwa partai-partai di Korea Selatan telah berhasil menstabilkan persaingan antar-partai melalui skema ataupun program yang sama yakni demi kemakmuran rakyat korea, tanpa membangun basis organisasi formal.[11]	Berbeda dengan penelitan yang akan penulis lakukan, penulis akan mengkaji komparasi sistem dan fungsi kepartaian dalam transisi demokrasi di Indonesia dan Korea Selatan.
6	Ibnu Sina Chandranegara	Jurnal yang ditulis oleh Ibnu Sina Chandranegara :	Berbeda dengan penelitian yang akan penulis lakukan,

[10] Jung Hwa Lee, *A Study on the Party System in South Korea after Democratization*, Disertasi disampaikan Pada Graduate Program of Philosophy in The University of Michigan, Ann Arbor, 2016.

[11] Olli Hellmann, *Party System Institutionalization Without Parties: Evidence from Korea,* Journal of East Asian Studies, 2014.

		Institutional Arrangements of the Political Party Wing on the Functions of Political Parties. Artikel ini mengidentifikasi dan mengkaji implikasi ketentuan sayap partai politik terhadap kejelasan kelembagaan organisasi sayapnya; dan implikasi penataan kelembagaan sayap partai politik terhadap fungsi partai politik. Penelitian ini menyimpulkan bahwa sayap partai politik dapat diatur sebagai badan hukum publik yang merupakan bagian dari partai politik atau badan hukum mandiri. Selain itu penelitian ini menunjukkan bahwa ketidakjelasan	yakni dikarenakan didalam penelitian yang penulis lakukan bukan soal sayap partai politik tetapi akan mengkaji terkait dengan tujuan dan fungsi dari partai politik itu sendiri dengan dalil partai politik sebagai organisasi yang menjadi perpanjangnan tangan masyarakat untuk ikut serta didalam perpolitikan lokal serta nasional.

		ketentuan mengenai sayap partai politik berpotensi memberikan penafsiran yang beragam oleh partai politik dalam organisasi sayap kelembagaannya yang kontraproduktif atau tidak memberikan makna terhadap perwujudan fungsi partai politik.[12]	
7	Daniel Bladh	Jurnal yang ditulis oleh Daniel Bladh : *Party Function and Party Education in Political Landscape of sweden*. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengeksplorasi hubungan antara organisasi pendidikan partai dan lima fungsi partai tertentu di	Berbeda dengan penelitian yang akan penulis lakukan, di dalam penelitian Daniel Bladh membahas terkait dengan hubungan pendidikan partai dan fungsi partai di Swedia, sedangkan di dalam penelitian yang akan penulis lakukan juga kan membahas terkait dengan pendidikan

[12] Ibnu Sina Chandranegara, *Institution Arrangements of the Political Party Wing on the Functions of Political Parties*, Jurnal Hukum Novelty, Volume 12, Issue 02, 2021.

		Swedia. Dimana hasilnya menunjukkan bahwa ada hubungan yang berbeda antara pendidikan partai dan fungsi partai yang dapat menimbulkan implikasi yang penting baik bagi lembaga partai maupun lanskap politik yang lebih luas. Dimungkinkan juga untuk membedakan satu fungsi spesifik yang terkait dengan pemberian pendidikan partai, yaitu fungsi afirmasi.[13]	dan fungsi partai politik, namun yang menjadi pembeda adalah negara yang menjadi objek penelitian adalah Korea Selatan dan Indonesia.
8	Stanislav Vladimirov Mladenov	jurnal yang ditulis oleh Stanislav Vladimirov Mladenov : *Political Parties and Political Development in The Republic of Tatarstan*. Penelitian ini bertujuan	Tujuan dari penelitian yang dilakukan oleh Stanislav Vladimirov Mladenov memiliki kemiripan dengan yang penulis lakukan yakni mengetahui perkembangan,

[13] Daniel Bladh, *Party Functions and Party Education in the Political Landscape of Sweden*, International Journal of Lifelong Education, Volume 41, Number 4, 2022.

		untuk mengetahui perkembangan partai politik di Republik Tatarstan Rusia, fungsi partai politik, dan perkembangan politik di tengah masyarakat di era modern ini. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa partai politik di Republik Tatarstan dinilai cukup baik dalam menjalankan fungsinya sesuai dengan fungsi partai politik menurut Undang-Undang Federasi Rusia dan Undang-Undang Republik Tatarstan tentang Partai Politik. Perkembangan partai politik di Republik Tatarstan telah berperan dalam mengendalikan konflik kepentingan di antara	dan fungsi partai politik di era modern. yang menjadi pembeda adalah penelitian Stainslav ialah partai politik di Republik Tatarstan Rusia, sedangkan penelitian penulis ialah partai politik di Korea Selatan dan di Indonesia.

		Republik Tatarstan.[14]	
9	Anja Osei	Jurnal yang ditulis oleh Anja Osei : *Political Parties in Ghana: Agents of Democracy ?*. Tujuan dari penelitian ini yaitu berupaya menjawab pertanyaan apakah mereka (banyak partai di Afrika) mampu memberikan kontribusi positif bagi demokrasi ? dengan menggunakan Ghana - salah satu negara demokrasi paling sukses di Afrika - sebagai studi kasus. Ditemukan bahwa partai-partai di Ghana relatif kuat dan memang memobilisasi pemilih dalam jumlah besar. Mereka bahkan memaparkan	Penelitian yang akan penulis lakukan berbeda dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Anja Osei. Dimana penulis tidak mengkaji terkait dengan dampak mullti partai terhadap demokrasi di Indonesia maupun di Korea Selatan, sebab yang akan penulis kaji lebih dalam adalah perbandaingan dari sistem dan fungsi kepartaian di Indonesia dan Korea Selatan.

[14] Stanislav Vladimirov Mladenov, *Political Parties and Political Development in The Republic of Tatarstan, G*overnment Science Journal, Vol. 20, No. 01, 2021.

		tingkat persaingan ideologis dan telah berhasil menyesuaikan strategi mereka dengan konteks lokal. Di sisi lain, mereka mengungkap kelemahan serius di bidang integrasi sosial dan representasi kepentingan. Dengan latar belakang ini dikatakan bahwa bahkan di negara-negara demokrasi yang berfungsi dengan baik secara prosedural seperti Ghana, partai politik dapat menjadi instrumen kompetisi elit yang berkontribusi pada pengucilan kaum miskin dari pengambilan keputusan. [15]	

Sumber : Original Tabel Penulis

[15] Anja Osei, *Political Parties in Ghana: Agents of Democracy ?,* Journal of Contemporary Afrucan Students, Volume 31, Issue 04, 2013.

F. Kerangka Teori

1. Teori Demokrasi

Secara etimologis demokrasi terdiri atas dua kata "*demos*" yang berarti rakyat dan "*cratos*" yang berarti kekuasaan. Yang mana dimaknai kekuasaan tertinggi dalam suatu negara di anggap berada di tangan rakyat negara itu sendiri. Kekuasaan itu pada hakikatnya berasal dari rakyat, dikelola oleh rakyat, dan untuk kepentingan seluruh rakyat itu sendiri.[16]

Konsepsi demokrasi memberikan landasan dan mekanisme kekuasaan berdasarkan prinsip persamaan dan kesederajatan manusia. Demokrasi menempatkan manusia sebagai pemilik kedaulatan yang kemudian dikenal dengan prinsip kedaulatan rakyat. Selain itu, prinsip demokrasi atau kedaulatan rakyat dapat menjamin peran serta masyarakat dalam proses pengambilan ke putusan, sehingga setiap peraturan perundang-undangan yang diterapkan dan ditegakkan benar-benar mencerminkan perasaan keadilan masyarakat. Hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku tidak boleh ditetapkan dan diterapkan secara sepihak oleh dan/atau hanya untuk kepentingan penguasa. Hal ini bertentangan dengan prinsip demokrasi. Hukum tidak dimaksudkan untuk hanya menjamin kepentingan beberapa orang yang berkuasa, melainkan menjamin kepentingan keadilan bagi semua orang. Dengan demikian, negara

[16] Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2011, h. 116-117.

hukum yang dikembangkan bukan *absolute rechtsstaat*, melainkan *democratische rechtsstaat*.[17]

Jadi demokrasi adalah suatu pola pemerintahan dimana kekuasaan untuk memerintah berasal dari mereka yang diperintah. Atau demokrasi adalah pola pemerintahan yang mengikut sertakan secara aktif semua anggota masyarakat dalam keputusan yang diambil oleh mereka yang diberi wewenang. Maka legitimasi pemerintah adalah kemauan rakyat yang memilih dan mengontrolnya. Rakyat memilih wakil-wakilnya dengan bebas dan melalui mereka ini pemerintahnya. Disamping itu, dalam Negara dengan penduduk jutaan, para warga Negara mengambil bagian juga dalam pemerintahan melalui persetujuan dan kritik yang dapat diutarakan dengan bebas khususnya dalam media massa.[18]

Di Indenoseia eksis istilah demokrasi dengan demokrasi pancasila, yang mana demokrasi pancasila merupakan demokrasi yang didasarkan pada asas kekeluargaan dan kegotongroyongan yang ditujukan kepada kesejahteraan rakyat, yang mengandung unsur-unsur berkesadaran religius, kebenaran, kecintaan, dan budi pekerti luhur, berkepribadian Indonesia dan berkesinambungan.[19]

[17] Jimly Asshiddiqie, *Hukum Tata Negara dan Pilar-Pilar Demokrasi*, Jakarta: Sinar Grafika, 2011, h. 200-201.

[18] Abdul Aziz Hakim, *Negara Hukum dan Demokrasi di Indonesia*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2011, h. 173.

[19] Mohammad Hatta, *Indonesia Merdeka, dalam karya lengkap Bung Hatta. Buku I: Kebangsaan dan Kerakyatan*, Jakarta: Penerbit LP3ES, 1998, h. 87.

Dalam demokrasi Pancasila, sistem pengorganisasian negara dilakukan oleh rakyat sendiri atau dengan persetujuan rakyat.[20] Kebebasan individu dalam demokrasi pancasila tidak bersifat mutlak, tetapi harus diselaraskan dengan tanggung jawab sosial.[21] Keuniversalan cita-cita demokrasi dipadukan dengan cita-cita hidup bangsa Indonesia yang dijiwai oleh semangat kekeluargaan sehingga tidak ada dominasi mayoritas atau minoritas.[22] Demokasi Pancasila memiliki prinsip-prinsip yang berlaku, seperti:

1. Kebebasan atau persamaan (*freedom/equality*). Kebebasan/ persamaan adalah dasar demokrasi. Kebebasan dianggap sebagai sarana mencapai kemajuan dan memberikan hasil maksimal dari usaha orang tanpa pembatasan dari penguasa Dengan prinsip persamaan semua orang dianggap sama, tanpa dibeda-bedakan dan memperoleh akses dan kesempatan bersama untuk mengembangkan diri sesuai dengan potensinya Kebebasan yang dikandung dalam demokrasi Pancasila ini tidak berarti *free fight* liberalism yang tumbuh di Barat, tetapi kebebasan yang tidak mengganggu hak dan kebebasan orang lain.
2. Kedaulatan rakyat (*people's sovereignty*). Dengan konsep ke daulatan rakyat, hakikat kebijakan yang dibuat adalah ke hendak rakyat dan

[20] Pikiran dan Gagasan Adnan Buyung Nasution, *Demokrasi Konstitusional*, Jakarta: Kompas, 2010, h. 3-4.

[21] Yudi Latif, *Negara Paripurna: Historisitas, Rasionalitas, dan Aktualitas Pancasila*, Jakarta: Pustaka Gramedia, 2011, h. 383.

[22] *Ibid.,* h.250.

untuk kepentingan rakyat. Mekanisme semacam ini akan mencapai dua hal yaitu: kemungkinan ter jadinya penyalahgunaan kekuasaan sangatlah kecil, dan ke pentingan rakyat dalam tugas-tugas pemerintahan lebih ter jamin. Perwujudan lain dari konsep kedaulatan adalah adanya pengawasan oleh rakyat. Pengawasan dilakukan karena de mokrasi tidak memercayai kebaikan hati penguasa.

3. Bertanggung jawab yang memiliki prinsip-prinsip; (a) Dewan Perwakilan Rakyat yang representatif; (b) Badan kehakiman/ peradilan yang bebas dan merdeka; (c) Pers yang bebas; (d) Prinsip Negara hukum; (e) Sistem dwi partai atau multi partai; (f) Pemilihan umum yang demokratis; (g) Prinsip mayoritas; (h) Jaminan akan hak-hak dasar dan hak-hak minoritas.

Secara realita kehidupan kenegaraan dan penyelenggaraan negara, rakyat diposisikan sentral dalam arti rakyat berkuasa (government or role by the people). Hal tersebut berarti hakikat demokrasi sebagai suatu sistem bermasyarakat dan bernegara serta pemerintahan memberikan penekanan pada keberadaan kekuasaan di tangan rakyat, baik dalam penyelenggaraan negara maupun pemerintahan. Kekuasaan pemerintahan berada di tangan rakyat, pada hakikatnya berarti tiga hal. Pertama, pemerintahan dari rakyat (*government of*

the people); Kedua, pemerintahan oleh rakyat (*government by the people*); Ketiga, pemerintahan untuk rakyat (*government for the people*).[23]

Pemerintahan dari rakyat berkaitan dengan pemerintahan yang sah dan diakui (*legitimate government*). Itu berarti, suatu pemerintahan yang memperoleh pengakuan dan dukungan dari rakyat. Legitimasi suatu pemerintahan sangat penting, mengingat dengan legitimasi pemerintahan dapat menjalankan roda pemerintahan dan program-program pembangunan sebagai perwujudan amanat dari rakyat. Pemerintahan dari rakyat mengisyaratkan bahwa pemerintahan tersebut diperoleh dari rakyat melalui pemilihan umum.

Pemerintahan oleh rakyat berarti suatu pemerintahan melaksanakan kekuasaan negara atas nama rakyat, juga pemerintahan berada dalam pengawasan rakyat. Adanya pengawasan oleh rakyat (*social control*) akan menghilangkan otoritarianisme pemerintahan sehingga pemerintahan harus tunduk pada pengawasan rakyat. Adapun pemerintahan untuk rakyat mengandung arti kekuasaan yang diberikan oleh rakyat kepada pemerintahan dilaksanakan untuk kepentingan rakyat. Berarti pemerintahan harus mengakomodasi aspirasi rakyat dengan menjamin kebebasan rakyat untuk menyampaikan aspirasinya tersebut.

Hakikat lain dari demokrasi adalah bahwa demokrasi itu "pemerintahan oleh rakyat di mana kekuasaan tertinggi berada di tangan rakyat yang dilaksanakan langsung oleh rakyat atau oleh wakil-wakil rakyat yang mereka

[23] Dede Rosyada, *Pendidikan Kewargaan (Civic Education), Demokrasi, HAM dan Masyarakat Madani*, Jakarta: Prenada Media Group, 2003.

pilih melalui pemilihan umum yang bebas".[24] Hal itu berarti demokrasi terbagi ke dalam dua kategori, yakni:

1) Demokrasi Langsung

 Demokrasi langsung yakni semua rakyat tanpa melalui pejabat yang ada di dalam pemerintahan dapat ikut dalam pembuatan keputusan negara.

2) Demokrasi Perwakilan

 Yang mana didalam demokrasi perwakilan, semua rakyat memilih pejabat yang duduk di dalam pemerintahan untuk membuat keputusan negara. Selain itu, atas nama rakyat, pejabat-pejabat dapat berunding mengenai berbagai masalah kenegaraan.

Demokrasi juga adalah seperangkat gagasan dan prinsip mengenai kebebasan atau dengan kata lain demokrasi adalah pelembagaan kebebasan. Demokrasi akan tumbuh subur, jika demokrasi dijaga oleh rakyat yang mempergunakan kebebasan untuk berpartipasi dalam kehidupan kenegaraan. Dalam hakikat demokrasi perlu ada penegak atau pengkukuh nilai demokrasi, yang mana terdiri atas:[25]

1) kedaulatan rakyat;
2) pemerintahan berdasarkan persetujuan dari yang diperintah;
3) kekuasaan mayoritas;

[24] Yudi W Harimurti, *Negara Hukum dan Demokrasi Konsep dan Perkembangan Kontenporer*, Malang: Setara Press, 2021, h. 16.

[25] *Ibid,* h. 17.

4) hak-hak minoritas;

5) jaminan hak asasi manusia;

6) pemilihan yang bebas dan jujur;

7) persamaan di depan hukum;

8) proses hukum yang wajar;

9) pembatasan pemerintah secara wajar;

10) pluralisme sosial, ekonomi, dan politik;

11) nilai-nilai toleransi, pragmatisme, kerja sama, dan mufakat.

2. Teori Partai Politik

Secara etimologis, Maurice Duverger menyebutkan bahwa kata partai berasal dari bahasa Latin "*pars*", yang berarti "bagian", yang dapat maknai bahwa karena ia merupakan suatu bagian maka konsekuensinya pasti ada bagian-bagian lain. Oleh karena itu, untuk memenuhi pengertian tersebut maka idealnya tidak mungkin di dalam suatu negara jika hanya terdapat satu partai.[26]

Kemudian secara etimologis, kata politik berasal dari bahasa Yunani, yaitu "*polis*" yang berarti kota atau komunitas secara keseluruhan. Konsep tentang *polis* adalah proyek idealis Plato (428-328 S.M). Dalam bukunya yang berjudul *The Republic*, Plato bertujuan untuk membuat sebuah pemahaman bahwa konsep *polis* atau politik ini ialah terciptanya masyarakat yang ideal. Hal

[26] Maurice Duverger, *Partai Politik dan Kelompok-Kelompok Penekan,* Judul Asli: *Party Politics and Pressure Groups A Comparative Introduction*, Penerjemah: Laila Hasyim, Yogyakarta: Bina Aksara, 1984, h. 4.

ini berarti politik ialah segala usaha dan aktivitas untuk membangun dan mewujudkan masyarakat yang ideal atau lebih baik.[27]

Menurut Edmun Burke, partai politik adalah kumpulan orang yang bersatu untuk memperjuangkan kepentingan nasional melalui usaha bersama mereka berdasarkan pada prinsip-prinsip tertentu yang mereka semua sepakati.[28] Definisi Burke, secara substantif dapat dimaknai sebagai berikut: Pertama, partai politik adalah "sekumpulan orang", bukan "kelompok atau sekelompok". Kata "kumpulan" sebenarnya menunjuk pada sesuatu yang kurang terkoordinasi, karena biasanya kata ini disematkan pada kerumunan yang tidak saling menguatkan. Hal mana yang membedakannya dengan kata "kelompok" atau "organisasi". Kedua, bersatunya kumpulan ini adalah "untuk memperjuangkan kepentingan nasional". Dalam hal ini jelas bahwa partai politik sebagai kumpulan para heroism, yang memiliki jiwa nasionalisme. Pendekatan ini pastinya berbeda dengan cara pandang yang dimana melihat partai politik hanya memiliki tujuan "merebut", "mengelola" dan "mempertahankan kekuasaan." Ketiga, anggota partai politik memiliki prinsip-prinsip tertentu, di mana prinsip-prinsip ini dapat dilihat dalam asas yang dianut oleh partai, dan juga ideologi partai tersebut.

[27] Firmanzah, *Mengelola Partai Politik*, Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2011, h. 49.

[28] Edmun Burke, *Thoughts on the Cause of the Present Disconten (1770) dalam Paul Langford, (ed)., The Writing and Speeches of Edmund Burke, Oxford: Clarendon Press: 1981, h. 317. Periksa John Kenneth White, Apakah Partai Politik itu? Dalam Richard S. Katz & William Crortty*, Handbook Partai Politik, terjemahan dari Handbook of Party Politics Bandung: Nusamedia, 2014, h. 3-21.

Partai Politik sendiri menurut Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik adalah organisasi yang bersifat nasional dan dibentuk oleh sekelompok warga Negara Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan dan membela kepentinga politik anggota, masyarakat, bangsa, dan negara, serta memelihara keutuhan negara kesatuan republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 .[29]

Partai politik sering disebut sebagai salah satu pilar demokrasi. Keberadaan partai politik merupakan pengakuan atas adanya kebebasan berserikat dan menyampaikan pendapat. Namun demikian, keberadaan partai politik secara kuantitatif saja tidak bisa dijadikan tolak ukur keberhasilan demokratisasi di suatu negara, melainkan partai politik harus mampu menjalankan fungsinya dan berkompetisi dalam pemilihan umum.[30] Dengan demikian, partai politik, menurut Giovanni Sartori (1967), adalah suatu kelompok politik yang mengikuti pemilihan umum dan melalui pemilu itu mampu menempatkan calon-calonnya untuk menduduki jabatan jabatan publik.[31]

[29] Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik.

[30] Edison Muchlis M. (ed.), *Pelembagaan Partai Politik di Indonesia Pasca-Orde Baru*, Jakarta: LIPI Press, 2007, hlm.3.

[31] Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2008, hlm. 405.

Menurut Miriam Budiardjo, partai politik memiliki empat fungsi diantaranya : [32]

1. Partai politik sebagai sarana komunikasi politik artinya partai politik merupakan sarana untuk mengagregasi dan mengartikulasikan aspirasi dan kepentingan masyarakat, baik secara perseorangan maupun kelompok, untuk kemudian diperjuangkan melalui wakilnya yang berada di lembaga legislatif kepada pemerintah terkait dengan kebijakan publik, dan sebaliknya, partai politik juga berfungsi untuk mendeseminasikan kebijakan pemerintah kepada masyarakat.
2. Partai politik berfungsi sebagai sarana sosialisasi politik, artinya partai politik berfungsi untuk mensosialisasikan sistem politik maupun fenomena politik kepada masyarakat.
3. Partai politik sebagai sarana rekrutmen politik, artinya partai politik dapat merekrut masyarakat sebanyak-banyaknya untuk dijadikan kader dan selanjutnya dapat diusung dalam pemilihan umum.
4. Partai politik berfungsi sebagai sarana pengatur konflik, artinya partai politik dapat menjadi penghubung psikologis dan organisasional antara warga negara dengan pemerintah.

Partai politik yang ideal Menurut La Palombara dan Weiner haruslah didalamnya memuat empat macam, yakni :[33]

[32] *Ibid,* h. 405-409.
[33] Ramlan Surbakti, *Memahami Ilmu Politik*, Jakarta: Gramedia, 1998, hlm.114-115.

1. Partai politik yang memiliki basis massa memadai dan hubungan atau jaringan luas di berbagai daerah atau dengan kata lain berakar di masyarakat.
2. Partai politik tersebut melakukan kegiatan yang berkesinambungan, baik untuk mengontrol kekuasaan, menyuarakan aspirasi politik masyarakat, maupun dalam mengusulkan suatu kebijakan. Kegiatan tersebut tidak terhenti meskipun pemilu berakhir dan tidak terpengaruh oleh pergantian kepengurusan partai.
3. Partai politik berupaya memperoleh dan mempertahankan kekuasaan dalam pemerintahan sebagai bagian utama dari upaya mewujudkan tujuan dan kepentingannya.
4. Partai politik tersebut ikut serta dalam pemilu untuk menempatkan kader-kadernya dalam pemerintahan dan jabatan publik.

Pada hakikatnya partai politik merupakan manifestasi dari kebebasan masyarakat, keberadaan partai politik tersebutlah dapat dilihat sebagai suatu bentuk kebebasan hak asasi manusia.[34]

Di Korea Selatan, partai politik merupakan bagian dari politik yang merepresentasikan kelompok tertentu yang menjalankan sebuah organisasi demi suatu kepentingan politik.[35] Korea Selatan telah mengalami gejolak politik yang

[34] Muhadam Labolo, *Partai Politik Dan System Pemilihan Umum Di Indonesia (Teori, Konsep, Dan Isu Strategis)*, Jakarta: Rajawali Pers, 2015, h. 8.

[35] Youngmi Kim, *Evolution of political parties and the party system in South Korea*, University of Edinburgh: Routledge, 2021, h.66.

ekstrim. Setelah Perang Korea 1950-1953, Korea Selatan berada di bawah pemerintahan berturut-turut dari dua penguasa otoriter, Park Chung-Hee dan Jun Doo-Hwan. Selama periode ini, langkah-langkah anti-komunis yang kuat diterapkan, sangat membatasi spektrum ideologis partai. Akibatnya, hanya partai-partai sayap kanan yang berkembang sebagai rombongan politisi terkemuka. Partai-partai semacam itu dengan cepat membangun infrastruktur dan jaringan, yang berfungsi sebagai dasar hegemoni abadi mereka bahkan setelah demokratisasi. Inilah alasan mengapa partai-partai sayap kiri, meskipun menjadi ujung tombak pemberontakan demokrasi pada tahun 1987, tidak mampu menegakkan tatanan demokrasi baru. Hoon Jaung menggambarkan keadaan ini dengan menggunakan istilah "sistem partai kartel", sebuah sistem di mana beberapa partai memonopoli sumber daya yang tersedia dan secara sistematis mencegah partai baru memasuki persaingan pemilu.[36]

Sejak awal tahun 2000an partai politik di Korea Selatan berada dalam tahap reformasi.[37] Mereka meganut sistem *soft authoritarianism*, dimana sistem liberal yang masih menyisakan sedikit prinsip-prinsip otoriter. Sistem ini diterapkan dengan tujuan agar mudahnya pertumbuhan ekonomi dan efisiensi

[36] Hoon Jaung*, The Rise of Cartel Party System in Democratic Korea*, Korea and World Politics 14, No. 4, 2003, h. 34-35.

[37] Soohyun Christine Lee, *Democratization Political Parties and Korean Welfare Politics: Korean Family Policy Reforms in Comparative Perspective*, Journal Government and Opposition Limited and Cambridge University Press, Vol. 53, No. 3, 2018, h. 529.

tata kelola pemerintahan, meski taruhannya nilai-nilai demokrasi di Korea Selatan pada masa itu menjadi sangat rendah.[38]

Literatur tentang partai-partai di Korea Selatan masih mengandalkan tipologi dan teori perkembangan partai barat. Tren ini telah dikritik oleh sejumlah ahli di Korea Selatan sejak akhir tahun 2000-an, termasuk Park Kyungmee, Joo In-Suck, dan Kang Won-Tack. Park Kyungmee berpendapat bahwa para sarjana dengan mudahnya memilih model yang tampaknya sesuai dengan partai Korea Selatan, tanpa mempertimbangkan konteks sosial politik yang memunculkan model tersebut. Dengan kata lain, tidak adanya titik temu yang ditandai oleh partai massa di Korea Selatan, tidak seperti di negara-negara Eropa Barat, membuat ketergantungan pada tipologi yang diciptakan sebagai respon terhadap partai massa menjadi tidak kompeten.[39]

G. Definisi Operasional

1. Partai Politik

 Partai Politik adalah organisasi yang bersifat nasional dan dibentuk oleh sekelompok warga Negara Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan dan membela kepentinga politik anggota, masyarakat, bangsa, dan negara, serta memelihara keutuhan negara

[38] Hieyeon Keum dan Joel R. Campbell, *Perils of Transition: Korea and Taiwan Democratization Compared*, The Korean Journal of International Studies, Vol.16, No.1, 2018, h. 32.

[39] Kyungmee Park, *A Critical Note on Eurocentric Party Crisis Thesis*, Comparative Democratic Studies, No.7, No. 1, 2011, h. 109.

kesatuan republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.[40]

2. Masyarakat

 Masyarakat adalah adalah kelompok manusia yang berinteraksi hidup bersama sedemikian rupa sebagai bangsa sehingga dapat memenuhi kepentingan-kepentingan hidup yang utama.[41]

3. Demokrasi

 Demokrasi adalah suatu negara yang kekuasaannya berada pada rakyat sehingga rakyat yang berkuasa atau keputusan dalam penyelenggaraan negara bersama antara pemerintah dengan rakyat.[42]

4. Demokrasi Modern

 Demokrasi Modern adalah demokrasi yang berdiri diatas basis kesepakatan umum mayoritas rakyat tentang bangunan dasar negara yang diidealkan.[43]

H. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

 Didalam penelitian ini penulis menggunakan tipe penelitian hukum normatif [44]. Hal ini karena didalam penelitian ini, penulis akan mengkaji terkait dengan asas dan norma hukum yang terdapat didalam peraturan perundang-

[40] Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik.

[41] Soerjono Soekanto, *Sosiologi Satu Pengantar*, Jakarta: Rajawali Pers, 2017, h. 132-133.

[42] Yudi W Harimurti, *Negara Hukum dan Demokrasi Konsep dan Perkembangan Kontenporer*, Malang: Setara Press, 2021, h. 14.

[43] Jimly Asshiddiqie, *Hukum Tata Negara dan Pilar-Pilar Demokrasi*, Jakarta: Sinar Grafika, 2011, h. 133.

[44] H. Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2017, hlm 12.

undangan terhadap asas dan norma hukum yang tumbuh dan berkembang didalam tubuh partai politik pada masa sekarang ini, didalam fungsi kepartaiaan di Indonesia dan Korea Selatan.

2. Objek Penelitian

Adapun yang menjadi obyek penelitian tesis ini, yaitu fungsi partai di Indonesia dan Korea Selatan, dilihat juga dari UUD 1945, *Constitution of Republic of South Korea,* Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik, *South Korea Political Parties Act No. 15750,* Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 Tentang MPR, DPR, dan DPRD. Dan Undang-Undang Nomor 28 tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme.

3. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan komparsi, Perundang-Undangan yang berlaku dan tidak saling bertentangan antara satu dengan yang lain, selain itu juga penulis menggunakan pendekatan filosofis, guna untuk membandingkan hakikat awal lahirnya suatu organisasi yang berfungsi untuk menyalurkan politik masyarakat dinegara demokrasi yang disebut partai politik, dengan keadaan serta tujuan dan fungsi partai politik setelah berpartisipasi dalan kontes politik nasional.

4. Jenis dan Sumber Data Penelitian

Dalam penelitian ini penulis akan menggunakan jenis data kualitatif yang bersumber dari data primer dan data sekunder, yang mana :

a) Data primer, bersumber pada subjek penelitian yakni wawancara dari narasumber-narasumber yang akan penulis pilih secara *purposive*. *Purposive* yakni penulis akan memilih narasumber yang sekiranya relevan dengan penelitian ini.[45]
b) Data sekunder yang mencakup bahan hukum primer, sekunder dan tertier.[46] Bahan hukum primer yaitu peraturan perundang-undangan seperti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik, *South Korea Political Parties Act No. 15750,* Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 Tentang MPR, DPR, dan DPRD. Dan Undang-Undang Nomor 28 tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme. Bahan hukum sekunder seperti jurnal-jurnal ilmiah, tesis/disertasi, buku – buku, dan segala referensi yang relevan dengan masalah penelitian. Serta bahan hukum tersier yang sifatnya memberi penjelasan tambahan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti kamus-kamus (bahasa indonesia, bahasa ingris, istilah hukum dan lainnya).

[45] Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktis,* Jakarta : Rineka Cipta, 2014, hal. 15.

[46] Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press, 1986, hlm. 52.

5. Cara Mengumpulkan Data

Pengumpulan data yang akan penulis lakukan yakni dengan cara studi dokumen-dokumen dan melakukan wawancara terhadap narasumber-narasumber yang nantinya akan penulis pilih dengan ciri-ciri dan pertimbangan-pertimbangan tertentu. Hal ini penulis lakukan untuk dijadikan dasar dalam menjawab masalah atau pertanyaan penelitian setelah nantinya melalui proses pengolahan dan analisis data.[47]

6. Cara Mengolah dan Menganalisis Data

Analisis data dilakukan dengan cara memilah, mengelompokkan dan menjabarkan data – data yang diperoleh berdasarkan norma – norma hukum, teori – teori, serta doktrin hukum dan kaidah yang relevan dengan pokok – pokok permasalahan yang kemudian dibentuk kedalam kalimat yang teratur, runtut, dan logis, hingga data tersebut mempunyai makna untuk kemudian dilakukan pembahasaan untuk mengetahui seperti apa seharusnya sistem dan fungsi kepartaian dalam transisi demokrasi.

I. Sistematika Penulisan

BAB I Pendahuluan, yang mana didalam bab ini akan diuraikan latar belakang masalah dari persoalan yang akan penulis teliti. Selain itu juga akan disampaikan rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, orisinalitas penelitian, teori atau doktrin, definisi operasional, hipotesis, serta metode peneltian yang juga terdiri dari beberapa sub bab, yang diantaranya: jenis penelitian, objek

[47] M Syamsudin, *Mahir Meneliti Permasalahan Hukum,* Jakarta: Kencana 2021, hlm 127.

objek penelitian, pendekatan penelitian, jenis dan sumber data penelitian, cara mengumpulkan data, serta cara mengolah dan menganalisis data.

BAB II Tianjauan Umum, yang mana didalam bab ini akan dijelaskan terlebih dahulu secara singkat tentang konsep demokrasi dan demokrasi modern, dinamikanya, prinsip dan nilainya, serta alasan-alasan dan dasar-dasar hukum demokrasi diakui dan wajib ditaati serta dijalani konsepnya. Selanjutnya, oleh karena judul dari penelitian ini studi komparasi fungsi kepartaian di Indonesia dan Korea Selatan dalam prespektif demokrasi maka akan ditambahkan uraian dan penjelasan mengenai partai politik sebagai instrumen politik demokratis, pengertiannya, fungsinya, serta kewajibannya sebagaimana ketentuan yang berlaku di Indonesia dan Korea Selatan saat ini.

BAB III Hasil Penelitian, yang mana didalam bab ini akan disampaikan penyajian dan analisis data sebagai bentuk pembahasan terkait dengan rumusan masalah yakni pengaturan fungsi kepartaian di Indonesia dan Korea Selatan dalam perpektif demokrasi, serta mengetahui rekrutmen partai politik di Indonesia dan Korea Selatan.

BAB IV Penutup, yang mana didalam bab ini akan disampaikan kesimpulan dari seluruh analisis yang penulis lakukan terhadap keseluruhan rumusan masalah. Selain itu juga didalam bab ini akan tertuang saran terkait penelitian tentang fungsi kepartaian dalam transisi demokrasi di Indonesia dan Korea Selatan.

BAB II

TINJAUAN TEORITIK DEMOKRASI DAN PARTAI POLITIK

A. Demokrasi

1. Pengertian Demokrasi

Secara etimologis, demokrasi adalah "demokrasi" yang terdiri dari dua kata di dalam bahasa yunani yakni "demos" yang berarti rakyat atau penduduk suatu tempat dan "cratos" yang berarti hak kekuasaan atau kedaulatan. Jadi, demokrasi merupakan konsep pemerintahan yang identik dengan kedaulatan rakyat. Dimana konsep pemerintahan demokratis menempatkan rakyat sebagai pemegang kekuasaan tertinggi dalam menjalankan pemerintahan suatu negara.[48]

Jimly Asshiddiqie menjelaskan bahwa demokrasi pada dasarnya adalah gagasan bahwa kekuasaan datang dari, oleh dan untuk rakyat. Dalam pengertian partisipatif, demokrasi merupakan suatu konsep kekuasaan yang pada dasarnya berasal dari rakyat, oleh karena itu rakyatlah yang sebenarnya menentukan arah dan benar benar menyelenggarakan kehidupan bangsa. Pemahaman ini tersirat dalam konsep kedaulatan rakyat. Artinya kekuasaan tertinggi ada di tangan rakyat, dilaksanakan oleh dan untuk rakyat itu sendiri, dan senantiasa dipegang oleh negara. Negara yang dapat menyempurnakan cita - cita demokrasi tersebut adalah negara yang

[48] Dede Rosyada, *Demokrasi Hak Asasi dan Masyarakat Madani,* Jakarta : Prenada Media, 2000, hal. 110.

membuka diri terhadap seluas - luasnya partisipasi rakyatnya dalam penyelenggaraan negara yang baik dan ideal.[49]

Berkenaan dengan demokrasi, Andres Uhlin memiliki pendapat bahwa ada dua pendekatan terhadap konsep demokrasi, yakni sebagai tujuan dan sebagai label sistem politik saat ini. Teori normatif memandang demokrasi sebagai suatu tujuan, dimana menjelaskan terkait dengan bagaimana formula dari demokrasi itu seharusnya. Sedangkan teori empiris menjelaskan demokrasi dalam kaitannya dengan sistem politik yang berlaku saat ini, dimana menggambarkan apa itu demokrasi di situasi saat ini.[50] Normativitas demokrasi bertujuan untuk memberikan ruang bagi masyarakat untuk mengendalikan urusan publik atas dasar kesetaraan politik dan solidaritas antar warga negara, sehingga memerlukan seperangkat prinsip umum mengenai hak dan kemampuan setiap warga negara dalam berpartisipasi, mendelegasikan, mewakili, dan melaporkan secara transparan.[51]

Demokrasi sebagai dasar kehidupan bernegara pada umumnya berarti bahwa rakyat pada tingkat terakhir memberikan keputusan tentang hal-hal penting dalam kehidupan mereka, termasuk menilai kebijaksanaan pemerintah negara karena kebijaksanaan tersebut menentukan kehidupan rakyat. Oleh karena itu, negara demokrasi adalah negara yang dibentuk berdasarkan kehendak dan kekuasaan

[49] Jimly Asshiddiqie, *Hukum Tata Negara dan Pilar - Pilar Demokrasi,* Jakarta : Konstitusi Press, 2005, hal. 241-242.

[50] Suhud, *Oposisi Bergerak : Arus Deras Demokratisasi Gelombang Ketiga di Indonesia,* Bandung : Mizan, 1998, hal. 33.

[51] Solihah, *Permasalahan dan Upaya Mewujudkan Pemilu Demokrasi di Indonesia Pasca Reformasi,* Jurnal Bawaslu, Vol. 3, No. 1, 2017, hal. 12.

rakyat atau Dari perspektif organisasi, itu berarti mengorganisasikan negara oleh rakyat sendiri atau dengan persetujuan rakyat, karena rakyat memiliki kedaulatan.[52]

Kegelisahan kelas menengah di Eropa untuk menghentikan kekuasaan kaum feodal dan aristokrat secara historis mengarah pada pembentukan sistem demokrasi. Kekuasaan para majikan dan tuan tanah dalam masyarakat pertanian mendahului sistem kekuasaan feodal dan aristokrat ini. Revolusi Prancis (Révolution Française; 1789–1799) adalah titik awal di mana demokrasi, terutama demokrasi liberal, muncul, yang sekarang menjadi dasar sistem pemerintahan global. Saat itu, ada tiga kelompok sosial yang berbeda di masyarakat: kaum majikan, yang terdiri dari bangsawan dan kelas aristokrat, kelas menengah, yang dikenal sebagai borjuis, dan kelas pekerja, yang dikenal sebagai proletar.[53]

Terkait dengan pemahaman apa itu demokrasi banyak dari para ahli yang mengutarakan pendapatnya mengenai apa itu demokrasi dari segi terminologi, seperti diantaranya :

1) Philippe C. Schmitter mendefinisikan demokrasi sebagai sistem pemerintahan dimana pemerintah bertanggung jawab atas tindakan mereka di ruang publik melalui warga negara yang bertindak secara tidak langsung melalui kompetisi (eksekutif) maupun bekerja sama dengan wakil - wakil masyarakat yang telah terpilih (legislatif).[54]

[52] Moh. Mahfud MD, *Demokrasi dan Konstitusi Di Indonesia*, Yogyakarta : Liberty 1993, hal. 2.

[53] In'amul Mushoffa,*Konsep Memperdalam Demokrasi dari Prosedural ke Substantif Menuju Representasi Politik yang Berkualitas*, Malang : Intrans Publishing 2016, hal. 6.

[54] Philippe Schumitter, *The Long Road to Democracy,* Jakarta : Habibie Center, 2004, hal. 21.

2) Affan Gafar menjelaskan demokrasi dalam dua bentuk, yaitu dalam makna normatif dan dalam makna empiris. Demokrasi normatif adalah demokrasi yang idealnya ingin dipraktikkan oleh suatu negara. Sedangkan demokrasi empiris merupakan demokrasi yang diwujudkan dalam dunia politik praktis.[55]
3) Joseph A. Schmeter mengemukakan bahwasannya demokrasi adalah skema kelembagaan pengambilan keputusan politik dimana individu diberikan hak untuk memutuskan bagaimana bersaing berdasarkan suara rakyat.[56]
4) Henry B. Mayo berpendapat bahwa demokrasi sebagai sistem politik adalah sistem yang melihat kebijakan publik diputuskan berdasarkan mayoritas oleh wakil - wakil yang secara efektif diawasi oleh rakyat dalam pemilihan umum. Pemilu berkala didasarkan pada prinsip kesetaraan politik dan diselenggarakan dalam suasana jaminan kebebasan politik.[57]
5) Sidney Hook percaya bahwa demokrasi adalah suatu bentuk pemerintahan di mana keputusan - keputusan besar pemerintah bergantung secara langsung atau tidak langsung pada persetujuan bebas dari mayoritas masyarakat.[58]

Andrew Haywood membahas beberapa makna demokrasi, beberapa di antaranya masih relevan saat ini: sebuah sistem pemerintahan dimana rakyat memerintah diri mereka sendiri secara langsung dan terus menerus, tanpa membutuhkan politisi

[55] Suryo Sakti, *Negara Demokrasi dan Civil Society,* Yogyakarta : Graha Ilmu, 2012, hal. 41.
[56] Joseph A. Schmeter, *Capitalisme Socialisme and Democracy,* New York : Routledge, 1994, hal. 18.
[57] Winarno, *Paradigma Baru Pendidikan Kewarganegaraan : Panduan Kuliah di Perguruan Tinggi, Jakarta : Bumi Aksara, 2014, hal. 100.*
[58] Azyumardi Azra, *Demokrasi Hak Asasi Manusia Masyarakat Madani, Jakarta : Kencana Prenada, 2000, hal. 110.*

profesional atau pejabat publik; sebuah sistem kesejahteraan dan redistribusi yang mengurangi ketidaksetaraan sosial; dan sebuah sistem kekuasaan yang melindungi hak dan kepentingan minoritas dengan memberlakukan undang-undang.[59]

2. Ciri - Ciri Demokrasi

Pertama kali konsep demokrasi diperkenalkan yakni oleh filsuf yunani Aristoteles sebagai suatu bentuk pemerintahan, dimana pemerintahan yang meletakkan kekuasaan di tangan rakyat. Dalam proses peerkembangannya, demokrasi telah menjadi suatu tatanan yang diterima dan digunakan oleh sebagian besar negara di dunia.[60] Dimana model pemerintahan yang menganut sistem demokrasi memiliki ciri - ciri diantaranya pertama yakni warga negara (rakyat) berpartisipasi dalam pengambilan keputusan politik, baik secara langsung maupun tidak langsung. Kedua, semua warga negara mempunyai hak yang sama dalam segala bidang. Ketiga, semua warga negara mempunyai kebebasan dan kemandirian. Keempat. diadakannya pemilihan umum untuk memilih wakil rakyat pada badan perwakilan rakyat.

Adapun ciri - ciri lain dari demokrasi,[61] diantaranya :

1) Perwakilan yaitu pelaksanaan kedaulatan rakyat dipercayakan kepada sejumlah orang yang mewakilinya dalam organisasi perwakilan.

[59] Andrew Haywood, Politics 4th Edition Versi Bahasa Indonesia, Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2014, h. 152 – 153.

[60] Budi Prayitno, *Apakah Demokrasi Itu,* Jakarta : Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesai, 1991, hal. 4.

[61] Aminuddin Ilmar, *Hukum Tata Pemerintahan,* Jakarta : Prenada Media Group, 2014, hal. 41.

2) Keberadaan partai politik yakni dimana keberadaan partai politik merupakan media atau alat dalam praktek demokrasi.
3) Keberadaan lembaga - lembaga yang mewakili rakyat dan mencerminkan kehendak rakyat.
4) Hubungan antara negara dan masyarakat yakni dimana bentuk hubungan antara negara dan warga negara yang berkembang atas dasar toleransi dan saling menghormati.

3. Prinsip Demokrasi

Dalam perkembangannya prinsip demokrasi sangat diperlukan demi terwujudnya konsep dari negara demokratis, selain itu juga prinsip tersebut menjadi tolak ukur dalam menentukan derajat pemerintahan demokratis. Dimana secara umum prinsip dari demokrasi tersebut mencakup empat pilar utama. Pertama yakni lembaga legislatif / parlemen sebagai wakil rakyat. Kedua yakni lembaga eksekutif sebagai penyelenggara pemerintahan dalam arti sempit. Ketiga yakni lembaga yudikatif sebagai tempat pemberi putusan hukum dan keadilan dalam pelaksanaan undang - undang. Keempat yakni Pers sebagai alat kontrol masyarakat.[62]

Dalam perkembangannya, sebagai langkah untuk mengevaluasi sistem politik pemerintahan demokratis, setidaknya harus terdapat tiga prinsip - prinsip dasar,[63] diantaranya :

[62] Septi Nur Wijayanti, *Politik Ketatanegaraan,* Yogyakarta : Lab Hukum FH UMY, 2009, hlm. 40.

[63] Aminuddin Ilmar, *Op.Cit,* hal. 64.

a) Menegakkan etika, integritas, dan moralitas dalam kebijakan pemerintahan sehingga menjadi landasan berfungsinya sistem politik, ekonomi, dan sosial dalam penyelenggaraan pemerintahan.
b) Menerapkan secara tegas prinsip konstitusionalisme dalam sistem ketatanegaraan dan menghormati supremasi hukum yang berlaku.
c) Praktek akuntabilitas publik, dimana mereka yang menduduki jabatan dalam pemerintahan harus mampu mempertanggungjawabkan tiap - tiap keputusannya kepada rakyat di negara tersebut.

4. Jenis - Jenis dan Syarat Demokrasi

Partisipasi politik masyarakat merupakan alat penting dalam demokrasi, karena teori demokrasi berpendapat bahwa perlunya partisipasi politik masyarakat pada dasarnya karena masyarakatlah yang paling mengetahui apa yang diinginkannya.[64] Namun dalam perkembangannya partisipasi politik masyarakat tidak semata - mata langsung dari masyarakat, oleh karenanya terdapat beberapa jenis atau model dari sistem demokrasi itu sendiri. Pertama, demokrasi langsung yakni sistem demokrasi yang dimana masyarakat berpartisipasi secara langsung dalam menentukan kebijakan bersama, urusan kenegaraan, dan berbagai pembahasan didalam suatu negara. Kedua, demokrasi tidak langsung yakni sistem demokrasi yang bertujuan untuk menyampaikan keinginan rakyat melalui perwakilan parlemen.

[64] Mariam Budiardjo, *Partisipai dan Partai Politik,* Jakarta : Gramedia, 1982, hal. 4.

Selain dari dua jenis pembagian demokrasi diatas, terdapat juga jenis - jenis demokrasi berdasarkan hubungan antar alat negara,[65] diantarnya :

a) Demokrasi perwakilan dengan sistem referendum merupakan jenis demokrasi dimana rakyat memilih wakil - wakilnya untuk duduk di parlemen namun tetap dikuasai oleh rakyat.
b) Sistem parlementer, diamana demokrasi parlementer yang didalamnya terdapat hubungan erat antara eksekutif dan legislatif. Ciri utama negara yang menganut sistem parlementer adalah adanya parlemen dalam sistem pemerintahannya.
c) Sistem pemisahan kekuasaan, dimana demokrasi perwakilan yang cabang legislatifnya dipisahkan dari cabang eksekutifnya, sehingga kedua cabang tersebut tidak berhubungan langsung seperti dalam sistem demokrasi parlementer.

Penerapan prinsip kedaulatan rakyat dalam pemerintahan dibuktikan dengan didorangnya partisipasi rakyat dalam pengambilan keputusan politik pemerintah, besar kecilnya kedaulatan rakyat terlihat dari semakin intensnya peran rakyat. Partisipasi politik adalah kegiatan seseorang atau sekelompok orang yang bertujuan untuk berpartisipasi secara aktif dalam kehidupan politik, termasuk memilih pemimpin negara dan masyarakat serta mempengaruhi secara langsung atau tidak langsung kebijakan pemerintah. Kegiatan tersebut meliputi tindakan seperti memberikan suara pada pemilihan umum, menjadi panitia pemilu, dan atau menjadi anggota partai politik dan kelompok berkepentingan lainnya.[66]

[65] C.S.T. Kansil*, Pokok - Pokok Etika dan Profesi Hukum, Jakarta : Paramita, 2006, hal. 70.*
[66] *Ibid*

Robert A. Dahl dalam salah satu karyanya yang klasik namun monumental, yaitu "*Polyarchy*", mempunyai delapan jaminan konstitusional yang menjadi syarat penting bagi demokrasi. Pertama, mempunyai kebebasan untuk mendirikaan dan bergabung dalam organisasi. Kedua, adanya kelayakan untuk menduduki jabatan publik, Ketiga, hak untuk memilih. Keempat, adanya kelayakan untuk menduduki jabatan publik. Kelima, hak para pemimpin politik untuk bersaing secara sehat untuk mendapatkan dukungan dan suara. Keenam, tersedianya sumber informasi alternatif. Ketujuh, adanya kebebasan dan pemilu yang adil. Kedelapan, keberadaan lembaga - lembaga yang menyusun kebijakan pemerintah bergantung pada suara (pemilih, rakyat) dan ekspresi pilihan (kebijakan) lainnya.[67]

Ilmuan politik Juan Lunoz mengartikan demokrasi sebagai suatu sistem pemerintahan yang harus memenuhi tiga syarat utama,[68] yaitu :

a) Persaingan yang nyata dan meluas antara individu dan kelompok organisasi tertentu, terutama partai politik, untuk bersaing memperebutkan jabatan dalam pemerintahan.
b) Dalam kurun waktu tertentu, tanpa melibatkan atau menggunakan kekuasaan yang bersifat memaksa.
c) Partisipasi politik yang melibatkan sebanyak mungkin warga negara dalam pemilu, pemimpin, atau kebijakan, paling tidak melalui pemilu yang diselenggarakan secara berkala dan adil, sehingga tidak ada kelompok sosial yang dikucilkan. Kebebasan sipil dan politik melalui kebebasan berpendapat,

[67] Jimly Asshiddiqie, *Hukum Tata Negara dan Pilar - Pilar Demokrasi, Op. Cit,* hal. 13.
[68] Sutardjo Adisusilo, *Demokrasi dan Pasang Surutnya,* Jakarta : Basis, 1983, hal. 44.

kebebasan pers, dan kebebasan untuk membentuk dan bergabung dalam suatu organisasi yang cukup ntuk menjamin integrasi persaingan dan partisipasi politik.

Beberapa ilmuan politik juga secara empiris mengkonstruksi kondisi demokrasi yang dapat dijadikan indikator pelaksanaan demokrasi,[69] khususnya :

a) Akuntabilitas. Dalam demokrasi, setiap pemegang jabatan yang dipilih oleh rakyat bertanggung jawab atas kebijakan yang ingin dan akan mereka ambil. Tanggung jawab ini tidak hanya menyangkut individu tetapi juga seluruh keluarga. Dalam konteks ini, mereka yang bertanggung jawab harus siap menghadapi apa yang kita sebut dengan "keamanan publik", terutama yang diberikan oleh media.
b) Rotasi kekuasaan. Kemampuan mengedarkan kekuasaan harus ada dan berlangsung secara tertib dan damai. Biasanya, partai politik yang menang akan mempunyai kesempatan untuk membentuk cabang eksekutif untuk mengendalikan pemerintaha hingga pemilihan umum berikutnya. Dalam artian, partai politik pemenang nantinya akan berkoalisi dengan pemerintah atau eksekutif terpilih.
c) Rekrutmen politik terbuka. Untuk meningkatkan sirkulasi kekuasaan, diperlukan sistem rekrutmen politik yang terbuka, yang berarti bahwa semua orang yang memenuhi syarat untuk menduduki jabatan politik terpilih mempunyai kesempatan yang sama untuk bersaing memperebutkan posisi tersebut.

[69] Affan Ghafar, *Politik Indonesia Transisi Menuju Demokrasi,* Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2000, hal. 7-8.

d) Pemilihan umum. Dalam negara demokrasi, pemilihan umum diselenggarakan secara rutin, dimana setiap warga negara dewasa mempunyai hak untuk memilih, mencalonkan diri, dan bebas menggunakan hak tersebut sesuai keinginan hati nuraninya. Mereka juga bebas menentukan partai atau kandidat mana yang mereka dukung tanpa harus merasa takut atau intimidasi dari pihak lain. Pemilih juga bebas mengikuti segala bentuk kegiatan atau aktivitas pemilu, termasuk berkampanye dan menyaksikan penghitungan suara.

e) Menikmati berbagai hak dasar. Dalam negara demokrasi, setiap warga negara dapat degan bebas menikmati hak - hak dasarnya, termasuk hak dasar untuk menyatakan pendapat (kebebasan berpendapat) dan hak untuk menikmati kebebasan pers. Hak untuk menyampaikan pendapat dapat digunakan untuk menentukan prioritas kebijakan mengenai suatu permasalahan, terutama yang menjadi perhatian dari masyarakat sekitar. Selanjutnya yakni hak untuk berkumpul dan berserikat ditandai dengan kebebasan menentukan badan atau organisasi mana yang sebaiknya didirikan dan atau dipilih.

5. Demokrasi di Indonesia

Dari sudut pandang dan penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa demokrasi adalah pemerintahan yang kedaulatannya berada ditangan rakyat, dimana mempunya tiga isi atau makna, yakni pertama pemerintahan dari rakyat,

pemerintahan oleh rakyat, dan pemerintahan untuk rakyat yang penuh tanggung jawab.[70]

Demokrasi yang dianut di Indonesia adalah demokrasi yang berdasarkan pancasila, atau bisa dimaknai sebagai demokrasi pancasila. Dimana model demokrasi ini masi dalam tahap perkembangan, di akibatkan masih banyak perbedaan penafsiran dan cara pandang dari segi ciri model demokrasi itu sendiri. Namun tidak dapat dipungkiri bahwa beberapa poin dari model demokrasi itu tertuang secara tersirat dalam UUD 1945 yang belum diamandemen.[71]

Jika dilihat dari sejarah perkembangan demokrasi di Indonesia, dapat dibagi menjadi empat periode. Pertama, masa awal republik indonesia kisaran tahun 1945 hingga 1959, khususnya masa demokrasi UUD yang menekankan peran parlemen dan partai sehingga dapat disebut demokrasi parlementer. Kedua, pada masa demokrasi terpimpin yakni kisaran tahun 1959 hingga 1965 dimana dinilai banyak menyimpang dari demokrasi konstitusional / demokrasi UUD yang menjadi landasan resminya. Ketiga, pada periode republik Indonesia kisaran tahun1965 hingga 1998 yakni masa demokrasi pancasila yang dinilai terlalu menonjolkan sistem presidensil. Keempat, yakni pada masa reformasi tahun 1998 hingga sekarang yang berupaya menegakkan demokrasi pancasila dengan cara yang lebih baik dari praktik politik pada masa sebelumnya.[72]

[70] Iswanto, *Hukum Tata Negara Indonesia : Sketsa Asas dan Kelembagaan Negara Berdasar UUD 1945,* Surakarta : Muhammasiyah University Press, 2017, hal. 31.

[71] Miriam Budiarjo, *Dasar - Dasar Ilmu Politik,* Jakarta : PT Gramedia Pustaka Utama, 2008, hal. 106.

[72] *Ibid,* hal. 127.

Konsep demokrasi di Indonesia menggunakan demokrasi konstitusi, demokrasi konstitusional sendiri merupakan situasi dimana negara menganut kedaulatan rakyat di dalam konstitusi.[73] Indonesia juga menganut demokrasi perwakilan (*representativ democracy*) dimana yang bertanggung jawab menjalankan kegiatan pemerintahan adalah mereka yang dipilih melalui pemilhan umum.[74] Dalam sejarah ketatanegaraan Indonesia tepatnya sebelum masa reformasi tahun 1998, Presiden pertama dan kedua republik Indonesia menerapkan berbagai macam konsep demokrasi diantaranya, demokrasi liberal, demokrasi terpimpin, hingga kepada demokrasi pancasila.[75]

Dalam menafsirkan UUD, secara umum pastinya dipengaruhi oleh perbedaan keadaan sosial dan pandangan politik para penafsir, sehingga menimbulkan perbedaan penafsiran yang besar. Namun terkhusus dalam proses pengembangan teori hukum permasalahan penafsiran ini tidak hanya bersumber dari sudut pandang sosial dan politik penafsir, melainkan dari sudut pandang mana penafsir itu menafsirkan UUD.[76]

Kemerdekaan atau kebebasan merupakan ide dasar demokrasi, dimana dalan konteks hukum Hans Kelsen menjelaskan bahwa bebas secara politik adalah dia yang tunduk pada tatanan hukum, dimana dalam proses penciptaan dia ikut serta. Seseorang merdeka jika apa yang seharusnya dia lakukan menurut tatanan sosial

[73] Hamdan Zoelfa, *Mengawal Konstitusionalisme,* Jakarta : Konstitusi Press, 2016, hal. 39.
[74] *Ibid,* hal. 187.
[75] *Ibid,* hal. 192.
[76] Azhari, *Tafsir Konstitusi : Pergulatan Mewujudkan Demokrasi di Indonesia,* Yogyakarta : Genta Publishing, 2010, hal. 16.

bertepatan dengan apa yang ingin dia lakukan. Demokrasi berarti bahwa kehendak yang direpresentasikan dalam tatanan hukum negara identik dengan kehendak masyarakat atau subjek dari hukum itu sendiri.[77]

Konstitusi yang menyatakan keinginan suatu bangsa untuk merdeka selalu memuat gagasan kebebasan warga negara. Konstitusi seperti ini tidak hanya memuat ketentuan mengenai kekuasaan pemerintahan tetapi juga memuat keinginan untuk melindungi warga masyarakat dari segala bentuk kesewenangan. Dengan gagasan sentral kebebasan tersebut, maka penafsiran terhadap makna demokrasi dalam UUD 1945 pada hakikatnya merupakan penafsira terhadap gagasan kemerdekaan. Dimana penafsiran tersebut merupakan penafsiran terhadap derajat kebebasan yang berfluktuasi antarapembatasan kekuasaan negara dan kebebasan warga negara.[78]

B. Partai Politik

1. Pengertian Partai Politik

Partai politik berasal dari penggabungan dua kata yakni "partai" dan "politik". Partai itu sendiri berasal dari bahasa latin yakni "p*artire*" yang memiliki makna membagi. Sedangkan kata politik berasal dari bahasa inggris yakni "*politic*" yang menunjukkan sifat atau suatu perbuatan. Secara harfiah kata asal tersebut memiliki arti "*acting or judging wisely, well judged, prudent*". Dimana istilah-istilah ini sejak dahulu dalam bahasa latin dikenal sebagai

[77] *Ibid,* hal. 14.
[78] *Ibid,* hal. 15.

"*politicus*" atau dalam bahasa yunani "*politicos*" yang memiliki makna "*relating to acitizen*".[79]

Partai politik dalam pengertian medern yakni suatu kelompok yang mengajukan calon-calon bagi jabatan publik untuk dipilih oleh rakyat, sehingga dapat mengatasi atau memengaruhi tindakan-tindakan pemerintah.[80] Dalam pandangan Mark N. Hugopian, partai politik adalah suatu organisasi yang dibentuk untuk mempengaruhi bentuk dan karakter kebijaksanaan publik dalam kerangka prinsip-prinsip kepentingan ideologis tertentu melelui praktek kekuasaan secara langsing atau partisipasi rakyat dalam pemelihan.[81]

Austin Ranney[82] menyatakan bahwa "*political paerties are a special kind of political group*" yang memiliki lima karakteristik fundamental sebagai berikut :

a. *They are groups of people to whom **labels** "Republican", "Communist", "Liberal", and so on are generally applied by both themselves and others;*
b. *Some of the people are **organized** that is, they diliberately act together to achieve party goals;*
c. *The larger society recognizes as **legitimate the right** of parties to organized and promote their causes;*
d. *In some of their goal promoting activities parties **work** through the mechanism of representative government.*

[79] Fajlurrahman Jurdi, Pengantar Hukum Partai Politik, Jakarta : Kencana, 2020, h. 2.

[80] Abdul Mukthie, Partai Politik Dalam Perkembangan Ketatanegaraan Indonesia, Malang : Setara Press, 2013, h. 13.

[81] *Ibid* h. 14.

[82] Austin Ranney, Governing : An Introduction to Political Science, London : Prentice Hall International, 1995, h. 157.

e. *A key activity of parties is thus* ***selecting candidates for elective public office****.*

Berdasarkan hipotesis bahwa dengan membentuk platform organisasi, partai politik dapar mempersatukan para pemiliknya sehingga pemikiran dan kebijakan dapat diperkuat oleh pemikiran yang serupa. Dengan cara ini mereka dapat memiliki pengaruh yang lebih besar dalam pengambilan dan pelaksanaan keputusan.[83] Dalam pandangan Mark N. Hogopain, partai politik adalah organisasi yang didirikan untuk mempengaruhi bentuk dan karakter kebijakan publik menurut prinsip dan kepentingan ideologi tertentu, melalui praktik pemerintahan langsung atau partisipasi masyarakat dalam pemilu. Dengan demikian, landasan sosiologis suatu partai politik adalah adanya suatu ideologi tertentu yang melandasi perjuangannya dan bertujuan untuk memperoleh kekuasaan, mempertahankan, dan memperluasnya.[84]

Leon D. Epstein mengartikan partai politik sebagai suatu kelompok yang mengejarkan jabatan dalam pemerintahan dan dikaitkan dengan identitas atau merek partai tersebut. Sementara itu, Sigmund Neumann berpendapat bahwa partai politik merupakan organisasi afiliasi yang terdiri dari aktor - aktor politik yang aktif dalam masyarakat, yaitu fokus pada pengendalian kekuasaan pemerintah dan persaingan untuk meraih dukungan masyarakat dengan sejumlah kelompok lain yang berbeda pandangan.[85]

[83] Miriam Budiardjo, *Op. Cit,* hal. 403.
[84] Muslim Mufti, *Teori - Teori Politik,* Bandung : Pustaka Setia, 2013, hal.123.
[85] Cholisin, *Dasar - Dasar Ilmu Politik,* Yogyakarta : Ombak, 2012, hal. 111.

Dalam konteks negara modern atau kekinian, sangat sulit bagi masyarakat untuk membicarakan politik tanpa membicarakan partai. Artinya dimanapun ada perdebatan politik, termasuk proses politik, disitu ada partai politik. Kehadiran partai politik disuatu negara tidak lepas dari peran dan fungsinya, tidak hanya bagi pemilih yang dipimpinnya, namun juga bagi bangsa dan negara. Karena partai politik dapat menempatkan anggotanya pada jabatan - jabatan publik yang nantinya akan menuntukan kebijakan publik yang mempunyai implikasi luas, tidak hanya bagi konstituennya tetapi juga bagi bangsa dan negara, sehingga kehadiran partai politik harus ditempatkan dalam kerangka yang lebih luas untuk menjamin hal tersebut tidak tebatas pada kelompok ideologis mereka saja. La Palombara mengatakan, ada empat ciri dasar yang menjadi ciri organisasi yang tergolong partai politik,[86] keempat ciri dasar tersebut yaitu :

a) Organisasi jangka panjang, dimana partai politik harus bersifat jangka panjang, dengan keinginan untuk terus hadir meski pendirinya sudah tiada. Partai politik lebih dari sekedar gabungan pendukung setia danpemimpin kharismatik, partai politik hanyak akan berfungsi baik sebagai suatu organisasi jika terdapat sistem dan prosedur yang mengatur berfungsinya organisasi tersebut, dan memiliki mekanisme pewarisan jangka panjang.
b) Memiliki Tujuan Untuk Berkuasa, dimana partai politik dibentuk untuk memperoleh dan mempertahankan kekuasaan, baik dalam lingkup lokal hingga kepada lingkup nasional.

[86] Firmanzah, *Mengelola Partai Politik : Komunikasi dan Positioning Ideologi di Era Demokrasi,* Yogyakarta : Yayasan Obor Indonesia, 2008, hal. 67 - 68.

c) Mencari Dukungan Publik Secara Luas, dimana partai politik harus mendapat dukungan luas dari masyarakat. Dukungan inilah yang menjadi sumber legitimasi kekuasaan. Selain itu juga karakteristik dari semua ini menunjukkan bahwa partai politik harus diterima oleh mayoritas masyarakat dan mampu menggerakkan seluas mungkin sektor sosial. Hal ini dikarenakan semakin banyak dukungan masyarakat yang diterima suatu partai politik, semain bear pula legitimasi yang diperolehnya.

d) Mempunyai Struktur Organisasi, hal ini dikarenakan partai politik hanya akan dapat menjalankan funginya jika didukung oleh struktur organisasi, mulai dari tingkat lokal hingga kepada tingkat nasional. Struktur organisasi yang sistematis dari partai politik dappan menjamin aliran dari informasi dari atas kebawah maupun sebaliknya, sehingga dapat membantu meningkatkan efektivitas dan efisiensi fungsi kontrol dan koordinasi.

Undang - Undang Nomor 2 Tahun 2008 menjelaskan bahwa partai politik adalah organisasi nasional dan didirikan oleh sekelompok warga negara Indonesia secara sukarela berdasarkan kemauan dan cita - cita yang sama untuk memperjuangkan dan melindungi kepentingan politik anggota, masyarakat, bangsa, dan negara, serta menjaga keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang - Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945. Dalam *Korean Political Parties Act* No. 15750 Tahun 2018 dikatakan bahwa *"The purpose of this Act is to contribute to the sound development of democratic politics by securing organizations necessary for political parties to*

participate in the formation of the political will of the people, and by guaranteeing the democratic organizations and activities of political parties". Dari tujuan itu maka didapat bahwa *"Political party means a voluntary orgaization of the people that aims to promote responsible political assertions or policies for the benefit of the people and to take part in the formation of the political will of the people in national interets by recommending or supporting candidates for public positions"*.

2. Jenis Partai Politik

Secara umum banyak jenis dan macam dari partai politik yang berkembang didalam sistem ketatanegaraan, seperti halnya partai kebangsaan, partai kedaerahan, partai keagamaan, dan lain sebagainya. Meski banyak warna didalam perkembangan partai politik namun pada hakikatnya jenis dari partai politik tersebut hanya dapat diklasifikasikan kedalam dua jenis atau kategori umum partai politik.[87] Pertama yaitu Partai Massa, diamana politik yang mengutamakan kekuatannnya berdasarkan keunggulan keanggotaannya, biasanya terdiri dari para pendukung dari berbagai sektor politik masyarakat yang setuju untuk bergabung dengnnya untuk memperjuangkan agenda yang umumnya luas dan agak kabur. Kedua yaitu Partai Kader, dimana partai politik yang mengutamakan ketelitian organisasi dan disiplin kerja di kalangan anggotanya, para pemimpin partai pada umumnya menjaga kemurnian doktrin partai yang mereka anut dengan menyaring calon anggota partai secara ketat.

[87] Miriam, *Op. Cir,* hal. 166 -167.

Muslim Mufti memberikan dua jenis atau kategori tambahan terkait dengan partai politik. Pertama yaitu partai diktatoral, dimana merupakan sub-tipe dari partai massa yang mrnampilkan ciri ideologi yang lebih kaku dan radikal, pemimpin puncak partai menjalankan kontrol yang sangat ketat terhadap pejabat tingkat rendah atau anggota partai. Kedua yaitu Partai Catch-all, merupakan gabungan partai kader dan massa, yang bertujuan untuk menjustifikasi pemilu dengan menawarkan program dan manfaat bagi anggotanya sebagao imbalan atas ideologi yang kaku.[88] Kebanyakan sistem politik yang muncul di negara - negara berkembang pada dasarnya dikelompokkan ke dalam beberapa bentuk,[89] diantaranya :

a) Pertama adalah sistem politik berupa demokrasi politik. Model sistem ini ditandai dengan adanya lembaga - lembaga politik berupa lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif yang relatif otonom dan independen.
b) Kedua adalah sistem politik dengan model demokrasi terpimpin. Salah satu ciri utama sistem ini yaitu pemusatan kekuasaan pada lembaga eksekutif, yang memberikan kekuasaan lebih besar dibandingkan lembaga legislatif.
c) Ketiga adalah oligarki berkembang. Sistem ini awalnya dimaksudkan untuk mempercepat demokratis dan modernisasi.
d) Keempat adalah sistem politiknya berbentuk oligarki totaliter. Dimana ciri yang mencolok adalah tidak adanya pusat kekuasaan di luar rezim.

[88] Muslim Mufti, *Op. Cit,* hal. 126.
[89] *Ibid,* hal. 127.

Berbeda dengan pembagian jenis partai politik sebelumnya, Macridis berpendapat terkait dengan kategori partai politik yang dibagi berdasarkan sumber - sumber dukungan, organisasi internal, dan juga berdasarkan cara bertindaknya partai politik tersebut.[90] Diantaranya sebagai berikut :

a) Partai Global, yakni partai yang berorientasi pada pendukung.
b) Partai Sektarian, yakni partai yang menggunakan kelas wilayah atau ideologi sebagai daya tariknya.
c) Partai Tertutup, yakni partai yang jumlah anggotanya terbatas.
d) Partai Terbuka, yakni partai yang kenaggotaannya tidak kuat.
e) Partai Diffus, yakni partai yang mengedepankan integrasi, pengadilan, mobilisasi, dan penguatan kelembagaan dalam jangka panjang dan menyeluruh.
f) Partai Spesialis, yakni partai menekankan representasi, sintesis, peninjauan dan perumusan kebijakan, partisipasi, dan kontrol pemerintah untuk tujuan terbatas dan jangka waktu terbatas.

3. Fungsi Partai Politik

Partai politik didirikan dengan menanggung beban fungsional yang tidak sederhana. Oleh karena itu, secara eksistensial, keberadaan partai politik adalah untuk melaksanakan fungsi-fungsi yang diletakkan di pundaknya, karena dengan demikian, maka partai politik sebagai institusi memberikan manfaat kepada masyarakat. Dalam studi akademik, partai politik memiliki berbagai fungsi yang melekat bersamanya, seperti fungsi political education, fungsi agregasi

[90] Cholisin, *Op. Cit,* hal. 117.

kepentingan, fungsi penyaluran aspirasi rakyat dan sebagainya. Fungsi-fungsi ini berhubungan dengan keberadaan partai politik sebagai institusi publik.[91]

Secara umum peran dan fungsi partai politik dapat dibedakan menjadi dua. Pertama adalah peran dan tugas internal organisasi, dalam hal organisasi politik mempunyai peranan penting dalam melakukan pengawasan, pendidikan, pelatihan pejabat, dan menjada ideologi politik yang menjadi landasan terbentuknya pertai politik. Kedua yakni partai politik juga merpakan organisasi eksternal, dimana peran dan fungsi partai politik sangat erat kaitannya dengan masyarakat luas, bangsa, dan negara. Selain itu juga kehadiran dari partai politik juga mempunyai tanggung jawab konstitusional, moral, dan keadaan sosial.[92]

Gabriel A. Almond berpendapat bahwa fungsi dari partai politik antara lain sosialiasasi politik, partisipasi politik, rekrutmen politik, komunikasi politik, penghubung kepentingan, sintesis kepentingan, dan pengambil kebijakan.[93] Miriam Budiardjo menyampaikan lebih kongkrit mengenai fungsi dari partai politik,[94] diantaranya :

a) Komunikasi Politik

Dalam masyarakat modern yang besar dan kompleks, sangat banyak pandangan dan aspirasi yang berbeda - beda yang muncul. Pendapat atau cita - cita seseorang atau suatu kelompok akan hilang tanpa bekas seperti kebisingan di padang pasir, jika tidak diperhitungkan dan dipadukan dengan pendapat dan

[91] Fajlurrahman Jurdi, *Op. Cit.,* h. 109.
[92] Efiriza dan Yoyoh, *Pengantar Ilmu Politik,* Malang : Intrans Publishing, 2015, hal. 349.
[93] Cholisin, *Op. Cit,* hal. 112.
[94] Miriam, *Op. Cit,* hal. 405 - 409.

aspirasi sejenis dari orang lain. Proses ini disebut pemajemkan bunga setelah disintesis, dimana pendapat dan aspirasi akan diolah dan dibentuk secara lebih tertib atau dimana peroses ini disebut dengan penggabungan kepentingan.

b) Rekrutmen Politik

Fungsi ini erat kaitannya denganpersoalan pemilihan pemimpin, baik pemimpin internal partai maupun pemimpin nasional alam arti luas. Untuk kepentingan internalnya sendiri, masing - masing partai perlu memiliki tim kader yang berkualitas, karena hanya dengan kader - kader itulah partai akan memiliki peluang lebih besar untuk berkembang. Dengan pejabat yang baik, partai tidak akan kesulitan memilih pemimpinnya sendiri dan berpeluang mengajukan calan tersebut untuk mengakses pasar kepemimpinan nasional.

c) Sosialisasi Politik

Dalam ilmu politik, sosialisasi politik dapat dimaknai sebagai sebuah proses dimana seseorang memperoleh sikap dan orientasi terhadap fenomena politik, yang sering kali dapat diterapkan dalam masyarakat tempat mereka tinggal. Hal tersebut merupakan bagian dari tahapan penentuan sikap politik seseorang. Misalnya terkait dengan nasionalisme, kelas sosial, suku, ideologi, hak, hingga kepada kewajiban.

d) Pengatur Konflik

Potensi konflik ada di setiap masyarakat, terutama pada amasyarakat yang heterogen, baik secara etnis, sosial ekonomi, maupun agama. Masing - masing perbedaan tersebut berpotensi menimbulkan konflik. Meski keberagaman ada

di negara yang menganut demokrasi, namun persaingan dan perbedaan pendapat dianggap wajar dan ada tempatnya. Namun pada negara yang sifatnya heterogen, kemungkinan terjadinya konflik akan lebih besar.

4. Partai Politik di Indonesia

Partai politik terbentuk sebagai akibat dari benturan ideologi antar kekuatan masyarakat, di mana di peruntukkan sebagai representasi kepentingan warga negara.[95] Pada masa kolonial di Indonesia, partai-partai diciptakan untuk mencari dan merumuskan identitas nasional di satu sisi, dan untuk memperkuat gerakan kemerdekaan di sisi lain. Akibatnya, ideologi-ideologi penting seperti Islamisme, nasionalisme, dan Marxisme mendasari pembentukan partai sepanjang era kebangkitan nasional. Meski menjadi wadah aspirasi berbagai kelompok dan/atau faksi ideologi, partai-partai era kolonial juga berkontribusi dalam pencarian dan penemuan jati diri Indonesia yang menjadi landasan berdirinya Republik.[96]

Selain itu, kebangkitan partai politik juga tidak terlepas dari terciptanya lingkungan kebebasan yang luas bagi masyarakat pasca jatuhnya pemerintahan kolonial Belanda. Kemandirian ini kemudian memberikan ruang dan peluang bagi masyarakat untuk membentuk kelompok, termasuk partai politik. Sebelum kemerdekaan Indonesia, bibit-bibit partai politik telah ditanam, yaitu melalui tumbuhnya gerakan-gerakan yang tidak hanya menuntut kebebasan lebih besar

[95] Firman Subagyo, *Menata Partai Poltik dalam Arus Demokrasi,* Jakarta : Rm. Books, 2009, hal. 57.

[96] Syamsuddi Haris, *Op. Cit,* hal. 21.

dari Belanda, tetapi juga kemerdekaan, seperti Partai Sarikat Islam Indonesia, Indische Partij, ISDV (Cedelang PKI), dan PNI.[97]

Terlepas dari suasana demokrasi yang dipupuk oleh penguasa kolonial Belanda, pendirian partai politik di Indonesia tidak dapat dipisahkan dari ciri-ciri masyarakat Indonesia yang majemuk. Menurut John Furnival, masyarakat Indonesia atau pemerintahan Hindia Belanda pada saat itu merupakan masyarakat majemuk, yang diartikan sebagai masyarakat yang terdiri dari dua bagian atau lebih atau hierarki sosial yang hidup berdampingan. Menurut Furnivaldi, mereka tidak pernah bertemu dalam satu unit politik, namun kenyataan di Indonesia menunjukkan bahwa masyarakat yang beragam pada akhirnya menyatu dalam satu unit politik besar yang disebut partai politik.[98]

5. Tipologi Sistem Kepartaian

Secara umum, sistem kepartaian dimaksudkan untuk menjelaskan cara kerja dari sistem kepartaian didalam pemerintahan. Miriam Budiardjo didalam bukunya mengutip Maurice Duverger, dan sepakat bahwa sistem kepartaiaan terbagi menjadi tiga kategori. Pertama yaitu sistem partai tunggal, kedua adalah sistem dwi-partai, dan ketiga yakni sistem multi-partai. Lebih kongkritnya,[99] dijelaskan seperti berikut :

a) Sistem Partai Tunggal

[97] Kacung Marijan, *Sistem Poltik Indonesia : Konsolidasi Demokrasi Pasca Orde Baru,* Jakarta : Peranamedia Group, 2015, hal. 60.

[98] Syamsuddin Haris, *Op. Cit,* hal. 23.

[99] Miriam, *Op. Cit,* hal. 415 - 416.

Model dari sistem partai tunggal ini dapat terlihat dibeberapa negara, diantaranya : Afrika, Tiongkok, dan Kuba, sedangkan pada puncaknya, Uni Soviet dan beberapa negara Eropa Timur termasuk didalam kategori ini. Suasana partai dapat dikatakan non-kompetitif, hal ini dikarenakan semua partai diharapkan menerima kepemimpinan partai dominan dan tidak boleh saling bersaing dengannya.

b) Sistem Dwi-Partai

Model dwi-partai sering dipahami sebagai sistem yang memiliki dua partai dari sekian banyak partai, yang pada gilirannya berhasil merebut dua posisi pertama dalam pemilu legislatif, sehingga menempati posisi dominan. Saat ini hanya ada beberapa negara yang memiliki ciri sistem dua partai : Inggirs, Amerika Serikat, Filippina, Kanada, dan Selandia Baru. Maurice Duverger menyatakan bahwa sistem ini adalah tipikal sistem Anglo-Saxon. Selain dari pada itu, dalam sistem ini sangat sulit bagi partai - partai kecil untuk berkembang, karena hanya dua partai dominan di urutan teratas yang bisa memperoleh kekuasaan. Kemungkinan untuk partai kecil tersebut pengalahlan partai tersebut sangat minor. Partai - partai kecil hanya menjadi koalisi pada waktu - waktu tertentu.

c) Sistem Multi-Partai

Model multi-partai umumnya ditopang oleh sistem pemilu dengan keterwakilan berimbang, yang memberikan peluang luas bagi tumbuhnya partai dan kelompok baru. Melalui sistem perwakilan yang berimbang, partai -

partai kecil dapat mengambil manfaat dari ketentuan bahwa keleihan suara yang mereka terima di satu daerah pemilihan dapat dialihkan ke daerah pemilihan lain untuk menambah jumlah suara yang diperlukan untuk memenangkan suatu kursi. Sistem ini merupakan sistem yang diterapkan di Indonesia dan juga Korea Selatan, dimana sistem ini memberikan ruang bagi partai - partai kecil untuk bersaing dengan bergabung ke dalam partai. Didalam sistem ini juga, partai - partai kecil seringkali berpartisipasi dalam membentuk koalisi dengan partai - partai lain untuk memenangkan pemilu.

BAB III

KOMPARASI FUNGSI KEPARTAIAN DI INDONESIA DAN KOREA SELATAN DALAM PERSPEKTIF DEMOKRASI

A. Pengaturan Fungsi Kepartaian di Indonesia dan Korea Selatan Dalam Perspektif Demokrasi

1. Fungsi Partai Politik Di Indonesia dan Korea Selatan

Partai politik telah menjadi bagian penting dalam politik modern karena mempunyai fungsi yang strategis. Banyak para ahli yang menguraikan tentang fungsi dari partai politik, dimana fungsi utama dari partai poltik adalah mencari, memenangkan, dan mempertahankan kekuasaan. Dimana cara dari partai politik memperoleh kekuasaan adalah dengan berpartisipasi dalam pemilihan umum. Dilain sisi, dalam menjalankan fungsi tersebut, partai politik melakukan hal yang biasa dilakukan oleh partai politik, yaitu menyeleksi calon, kampanye calon, dan melaksanakan fungsi pemerintahan apabila menang dalam pemilihan umum.

Di Indonesia sendiri pengaturan terkait dengan tujuan dan fungsi partai politik tertuang di dalam Undang - Undang Nomor 2 Tahun 2008. Dimana pada pasal 11 huruf a sampai dengan e mengatur terkait dengan apa saja fungsi dari partai politik yang diamanatkan oleh negara, diantaranya :

a. *Pendidikan politik bagi anggota dan masyarakat luas agar menjadi warga negara Indonesia yang sadar akan hak dan kewajibannya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara ;*

b. *Penciptaan iklim yang kondusif bagi persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia ;*
c. *Penyerap, penghimpun, dan penyalur aspirasi politik masyarakat dalam merumuskan dan menetapkan kebijakan negara ;*
d. *Partisipasi politik warga negara Indonesia ; dan*
e. *Rekrutmen politik dalam proses pengisian jabatan politik melalui mekanisme demokrasi dengan memperhatikan kesetaraan dan keadilan gender.*

Secara umum peran dan fungsi dari partai politik terbagi menjadi dua yaitu fungsi internal dan fungsi eksternal. Terkait dengan fungsi internal, partai politik mempunyai peran melakukan pengawasan, pendidikan, pelatihan, dan pembinaan kader bagi anggota partai politik untuk menjaga ideologi politik yang menjadi landasan berdirinya partai politik. Sementara itu, dalam menjalankan fungsi eksternalnya, peran dari oartai politik juga terkait dengan kerangka masyarakat, bangsa, dan negara yang lebih luas.[100]

Berikut ini penulis akan menguraikan terkait dengan fungsi - fungsi dari partai politk yang sebelumnya telah penulis sebutkan fungsi - fungsi tersebut tertuang dialam Pasal 11 Undang - Undang Nomor 2 Tahun 2008. Diantaranya :

1) **Sosialisai / Pendidikan Politik.** Dalam sosialisasi politik ada dua macam metode pelaksanaannya, *Pertama* melalui pendidikan politik, yakni sebuah proses dimana masyarakat diajarkan tentang nilai, norma, dan simbol politik melalui media seperti sekolah, pemerintah, dan partai politik. Kegiatan kursus,

[100] Firmanzah, *Op. Cit,* hal. 70.

pelatihan kepemimpinan, diskusi dan seminar, serta partisipasi dalam forum pertemuan, semuanya dapat dimanfaatkan untuk melaksanakan proses pendidikan politik. Selain itu, pendidikan politik juga diperlukan untuk menunjukkan bagaimana menjalankan politik yang sehat, bersaing secara sehat, dan mendidik masyarakat untuk mengikuti norma.[101] *Kedua* melalui indoktrinisasi politik, yakni suatu prosedur yang dilakukan secara sepihak oleh penguasa untuk menanamkan dalam masyarakat cita-cita, norma, dan simbol-simbol yang dianggap bermanfaat oleh penguasa. Sistem politik totaliter seringkali melakukan indoktrinasi politik ini melalui berbagai forum bimbingan yang penuh dengan tekanan psikologis dan pelatihan yang ketat.[102]

2) **Pengendali Konflik.** Dalam negara demokrasi, terjadinya konflik tidak bisa dihindari. Hal ini disebabkan semakin beragamnya masyarakat dan besarnya kekuatan setiap orang yang memperjuangkan keinginan dan kepentingannya. Apabila suatu konflik timbul karena adanya tuntutan masyarakat, apabila tidak dikendalikan dan diselesaikan dengan baik maka akan menimbulkan kekacauan yang berujung pada terjadinya tindakan fisik antar individu. Dalam hal ini pengelolaan dari konflik tersebut merupakan fungsi dan tanggung jawab dari partai politik.[103] Dari perspektif fungsi partai politik ini, konflik tidak boleh dilihat sebagai hambatan untuk mencapai tujuan, melainkan harus dipahami sebagai cara untuk mencapai kebaikan bersama. Kesejahteraan

[101] *Ibid,* hal. 46.
[102] Ramlan Subakti, *Op. Cit,* hal. 150.
[103] Muhadam Labolo, *Partai Politik dan Sistem Pemilihan Umum di Indonesia,* Jakarta : Rajawali Pers, 2015, hal. 24.

masyarakat akan tercapai apabila partai politik dapat menyelesaikan permasalahan yang timbul melalui dialog. Dimana cara perundingan yang dibicarakan adalah dengan menerima dan mempertemukan berbagai keinginan dan kepentingan pihak - pihak yang terlibat konflik, lalu mendiskusikannya dalam dialog para wakil rakyat. Kemudian hasil dari diskusi ini adalah solusi yang harus menyelesaikan konflik secara damai. Untuk mencapai solusi terbaik, wakil rakyat di masing - masing pihak harusmau berkompromi dan mengutamakan kepentingan rakyat diatas kepentingan partai.

3) **Komunikasi Politik.** Dimana partai politik berfungsi sebagai komunikator sekaligus komunikan politik, menyampaikan informasi tentang kebijaksanaan, undang-undang, dan aspirasi masyarakat selain dari pemerintah. Partai politik adalah bagian penting dari sistem politik karena posisinya di antara masyarakat dan pemerintah. Komunikasi politik secara hakikat terbagi menjadi dua. *Pertama* yaitu artikulasi kepentingan, suatu proses memasukkan kebutuhan, tuntutan, dan kepentingan melalui anggota partai politik ke lembaga legislatif untuk mewakili dan melindungi kebutuhan, tuntutan, dan kepentingan kelompok tersebut dalam pembuatan kebijakan publik. Keputusan pemerintah dapat bermanfaat bagi masyarakat, tetapi juga dapat dianggap sebagai kebijakan yang menyulitkan masyarakat.[104] *Kedua* yaitu agresi kepentingan, dimana proses dimana tuntutan berbagai kelompok digabungkan untuk membentuk pilihan kebijakan. Kepentingan dikumpulkan dalam sistem politik

[104] Koirudin, *Partai Politik dan Agenda Transisi Demokrasi,* Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2004, hal. 86.

yang tidak memungkinkan adanya persaingan partai terbuka. Fungsi organisasi terjadi pada tingkat tertinggi, mampu melakukan birokrasi dan peran militer yang bervariasi berdasarkan tuntutan rakyat.[105]

4) **Kontrol Terhadap Pemerintah.** Pengawasan terhadap pemerintah merupakan suatu bentuk pengendalian politik yang dilakukan oleh partai politik untuk menjamin kebijakan atau pelaksanaan kebijakan yang dilakukan pemerintah berlangsung dengan baik. Ketika sebuah partai politik menemukan bias terhadap pemerintah, maka ada dua mekanisme yang dapat digunakan untuk menyampaikan kritik terhadap pemerintah. *Pertama* yaitu melalui parlemen, diamana sikap kritis harus di tunjukkan para wakil rakyat yang saat ini duduk di kursi legisatif. Dimana parlemen ini memmpunyai banyak fungsi, mulai dari berfungsi sebagai mitra pemerintah sampai kepada pengusulan undang - undang. Tentu saja hal ini tidak mudah dan dapat dilakukan secara otomatis karena jenis pengambilan keputusannya rumit dan negosiasi antarfraksi kerap terjadi. *Kedua* yaitu non parlemen, partai politik dapat menyampaikan sikap kritisnya melalui jalur non parlemen. Misalnya dengan menyelenggarakan diskusi publik dan debat mengenai kebijakan pemerintah. Selain itu juga diskusi secara publik dapat dilakukan untuk menciptakan opini publik untuk mendapatkan dukungan politik publik.

5) **Rekrutmen Politik.** Menurut Gabriel Almond, proses rekrutmen memberikan masyarakat kemampuan untuk memilih kegiatan politik dan jabatan

[105] *Ibid,* hal. 92.

pemerintahan melalui penampilan di media, keanggotaan dalam kelompok, pencalonan untuk posisi tertentu, pendidikan, dan pelatihan.[106] Sementara itu, Jack C. Plano menggambarkan rekrutmen sebagai proses pemilihan orang untuk mengisi peran dalam suatu struktur sosial. Sedangkan rekrutmen politik mengacu pada pengisian jabatan formal dan legal, serta peran informal. Untuk jabatan formal seperti presiden dan anggota parlemen, jabatan informal melibatkan perekrutan aktivis dan propaganda.[107] Diperlukan lembaga atau agen resmi dan informal tertentu untuk menjalankan fungsi rekrutmen ini. Partai politik sebagai salah satu lembaga formal melakukan rekrutmen untuk mengisi jabatan politik.

Berbeda dengan Indonesia, Korea Selatan tidak menyebutkan secara eksplisit mengenai fungsi dari partai politiknya didalam undang - undang partai politiknya. Korea Selatan menganut sistem multi partai. Pasal 8 Konstitusinya menyatakan bahwa partai politik dapat berorganisasi secara bebas dan diperbolehkan adanya banyak partai. Selain itu, undang-undang ini menetapkan kewajiban bagi Negara untuk melindungi partai-partai politik, yang harus mempunyai organisasi yang kondusif untuk berpartisipasi dalam proses pembentukan opini politik masyarakat. Kongkritnya pada Pasal 8 Korean Constitution menegaskan bahwa :

[106] Almond, *Studi Perbandingan Sistem Politik,* dalam Mochtar Mas'ud dan Colin Mac Andrews, *Perbandingan Sistem Politik,* Yogyakarta : Gadja Mada University Press, 1978, hal. 29.

[107] Jack C. Plano, *Kamus Analisis Politik,* Jakarta : Rajawali, 1985, hal. 211.

(1) The establishment of political parties shall be free, and the plural party system shall be guaranteed. (Pendirian partai politik bebas dan terjamin sistem multi partai)

(2) Political parties shall be democratic in their objectives, organization and activities, and shall have the necessary organizational arrangements for the people to participate in the formation of the political will. (Partai politik harus bersifat demokratis dalam tujuan, organisasi dan kegiatannya, serta mempunyai tatanan organisasi yang diperlukan agar masyarakat dapat ikut serta dalam pembentukan kemauan politik)

(3) Political parties shall enjoy the protection of the State and may be provided with operational funds by the State under the conditions as prescribed by Act. (Partai politik mendapat perlindungan negara dan dapat diberikan dana operasional oleh negara dengan syarat - syarat yang ditentukan dalam Undang-undang)

(4) *If the purposes or activities of a political party are contrary to the fundamental democratic order, the Government may bring an action against it in the Constitutional Court for its dissolution, and the political party shall be dissolved in accordance with the decision of the Constitutional Court.* (Apabila tujuan atau kegiatan suatu partai politik bertentangan dengan tatanan dasar demokrasi, Pemerintah dapat mengajukan gugatan terhadap partai politik tersebut ke Mahkamah Konstitusi untuk membubarkannya, dan

partai politik tersebut dibubarkan sesuai dengan keputusan Partai Politik. Mahkamah Konstitusi)

Undang-undang terpenting yang disahkan berdasarkan amanat Konstitusi adalah Undang-undang Partai Politik, yang pertama kali disahkan pada tahun 1962. Undang-undang ini berkaitan dengan organisasi dan kegiatan partai, termasuk pendirian partai, penggabungan partai politik, penerimaan dan pengunduran diri dari partai politik, penyelenggaraan partai politik, penjaminan kegiatan partai politik, dan pembubaran partai politik.

Partai politik modern yang berdasarkan prinsip demokrasi pertama kali diperkenalkan ke Korea setelah negara tersebut dibebaskan dari pemerintahan kolonial Jepang pada tahun 1945. Awalnya, partai politik hanyalah sekelompok kecil kerabat, kenalan, teman sekolah, dan warga kota. Partai Liberal, yang didirikan pada tahun 1951, adalah partai pertama yang mendirikan organisasi berskala nasional. Belakangan, Partai Demokrat, Partai Republik Demokratik (DRP) dan Partai Demokrat Baru (NDP) juga didirikan. Sejak demokratisasi pada tahun 1987, sebagian besar partai politik di Korea Selatan memiliki pengaruh regional yang kuat. Misalnya, basis dukungan Partai Frontier Baru adalah wilayah Youngnam (bagian tenggara), sedangkan basis dukungan Partai Persatuan Demokrat adalah wilayah Honam (bagian barat daya negara tersebut).

Undang - Undang partai politik Korea Selatan telah banyak kali di amandemen, hingga yang terbaru Political Parties Act No. 18792/2022. Meski tidak memuat secara eksplisit terkait dengan fungsi partai politik namun pada Pasal 1 Undang -

Undang ini, menyatakan secara tegas mengenai lahirnya peraturan ini dan memberi jaminan terhadap politik demokrasi di Korea Selatan. *"The purpose of this Act is to contribute to the sound development of democratic politics by securing organizations necessary for political parties to participate in the formation of the political will of the people and by guaranteeing the democratic organizations and activities of political parties"*.

Menurut Prof. Park Jihyun, selaku akademisi serta pegiat politik dan HAM di Korea Selatan menyatakan bahwa :

> Ketentuan didalam Pasal 8 *Korean Constitution* dan didalam ketentuan Pasal 1 *Korean Political Parties Act* sudah cukup menjadi landasan bagi tidak hanya partai politik, tetapi partai politik bersama - sama dengan negara mmelakukan berbagai bentuk aktivitas politik demi mewujudkan politik yang demokratis di Korea Selatan. Diantaranya seperti memberi fasilitas "pendidikan politik" kepada masyarakat dengan membangun pojok baca ditiap - tiap stasiun dan halte bus di tiap daerah di Korea Selatan, yang setiap hari memperbarui informasi terkait dengan perkembangan politik, mulai dari surat kabar, majalah, hingga monitor untuk menampilkan siaran berita terkini tentang perpolitikan Korea Selatan.[108] Selanjutnya pemanfaatan teknologi yang maksimal dilakukan untuk mempermudah "komunikasi politik" antara rakyat kepada wakilnya ataupun pejabat pemerintahan, seperti halnya dengan website *petitions.assembly.go.kr* memungkinkan warga masyarakat untuk memberi tanggapan langsung kepada wakilnya dilegislatif. Selain itu juga tiap - tiap partai politik memiliki forum online tersendiri untuk memberikan kesempatan kepada rakyat secara langsung untuk siapa kader dari partai tersebut yang layak untuk di usung ke pemilihan legislatif ataupun eksekutif.[109]

2. Kendala Pelaksanaan Fungsi Kepartaian di Indonesia dan Korea Selatan

Sifat struktur partai saat ini mempengaruhi keyakinan politik dan perilaku partai politik. Kuskridho Ambardi mengamati, perilaku partai politik dapat

[108] Wawancara dengan Prof. Park Jihyun, Phd., Tanggal 07 Desember 2022, di Gedung B Youngsan University, Heaunde-gu, Bansong-dong, Busan, South Korea.

[109] *Ibid.*

digolongkan menjadi dua, yaitu perilaku kepartaian dalam sistem kepartaian kompetitif dan perilaku kepartaian dalam sistem kepartaian kartel.[110] Pemanfaatan ideologi dan program partai sebagai elemen utama dalam membentuk perilaku partai merupakan ciri perilaku partai dalam sistem kepartaian yang kompetitif. Saat berkoalisi dengan partai lain, kesesuaian filosofi dan program partai merupakan faktor penentu yang paling penting; terdapat oposisi dengan demarkasi yang secara umum jelas; dan hasil pemilu mempunyai pengaruh terhadap perilaku partai dan cara masing-masing partai menangani permasalahan kebijakan.

Sedangkan ideologi partai bukan merupakan faktor yang menentukan perilaku partai dalam sistem kepartaian yang kartel, partai bersifat promiscuous alias permisif, dalam berkoalisi, oposisi tidak dapat diidentifikasi, hasil pemilu hampir tidak berdampak pada perilaku partai, dan partai cenderung tidak menentukan perilaku bertindak dalam satu kelompok. Berdasarkan kedua kriteria tersebut, kita dapat menyimpulkan bahwa partai politik di *Indonesia* terlibat dalam kegiatan kartelisasi. Artinya "kepentingan pragmatis menundukkan dan menghancurkan ideologi dan agenda partai. Jika kita telusuri akar masalahnya, sekali lagi penyebabnya adalah masalah pendanaan partai. Selain itu, struktur dan pola pengkaderisasian yang tidak tepat menyebabkan kurang tertanamnya filosofi partai pada kadernya". Lebih jelasnya seperti berikut :

a) Lemahnya Ideologi Partai Politik

[110] Kuskridho Ambardi, *Mengungkap Politik Kartel : Studi tentang Sistem Kepartaian di Indonesia Era Reformasi,* Jakarta : KPG, 2009, hal. 17.

Menurut Prasetya, ideologi digunakan sebagai arah atau ukuran dalam menyikapi permasalahan masyarakat. Namun instruksi dan tindakan ini masih bersifat abstrak dan konseptual. Untuk mewujudkan filosofi ideologi ini secara konkrit, arah dan tujuan dituangkan dalam bentuk yang disebut Platform.[111] Platform partai politik, menurut Firmanzah, memberikan aturan yang luas serta gambaran orientasi kebijakan partai dalam kontribusinya terhadap kepentingan nasional dan negara. Platform kepartaian sangat penting karena ideologi yang abstrak akan menghasilkan kesalahpahaman masyarakat dan interpretasi yang berbeda-beda.[112]

Sifat dan perilaku suatu partai politik yang seringkali tidak sejalan dengan ideologi yang dinyatakan secara tegas dalam AD/ART-nya dapat mengungkap kelemahan ideologi suatu partai politik. Untuk lebih jelasnya, penulis akan membandingkan ideologi partai yang terlihat dari AD/ART partai dan ideologi partai yang terlihat dari perilaku partai politik yang diungkapkan oleh para elitenya.

Pertama, ideologi partai politik berdasarkan AD/ART partai. Partai politik telah secara formal mendefinisikan ideologi partainya dalam dokumen AD/ART masing-masing partai. Dokumen ini merupakan deklarasi formal partai politik yang sering kali memuat pernyataan ideologis,

[111] Imam Yudhi Prasetya, *Pergeseran Ideologi dalam Partai Politik,* Jurnal Ilmu Politik dan Ilmu Pemerintahan Universitas Maritim Raja Ali Haji, Vol. 1, No. 1, 2011, hal. 35

[112] Firmanzah, *Op. Cit,* hal. 124.

gagasan abstrak, tujuan utama partai, dan sejumlah rencana tertentu.[113] Tentu saja, dokumen AD/ART ini mendapat pembaruan dari masing-masing partai politik, tetapi biasanya menjadi milik administratif partai politik untuk jangka waktu tertentu.[114] Namun secara teknis ideologi yang dituangkan dalam AD/ART tidak selalu mencerminkan ideologi partai yang sebenarnya, karena tindakan partai politik tidak selalu sejalan dengan ideologi atau platform yang telah ditetapkan. Sulitnya mengenali ideologi suatu partai politik disebabkan karena banyak partai yang tidak menunjukkan filosofi partainya sejelas yang telah ditentukan.

Tabel 3.1 Ideologi Partai Politik Peserta Pemilu 2024

No	Partai	Ideologi
1	Gerindra	Nasionalis
2	PDIPerjuangan	Nasionalis
3	PKS	Islam
4	PPP	Islam
5	Demokrat	Nasionalis
6	PSI	Nasionalis

[113] Francesca Vassalo dan Clyde Wilcox, *Paert as carrier of Ideas,* dalam Muhadi Sugiono dan Wawan Mas'udi, *Peta Ideologi Partai Politik Peserta Pemilu 2009,* Yogyakarta : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UGM, 2008, hal. 6.

[114] *Ibid,* hal. 7.

7	PBB	Islam
8	Golkar	Nasionalis
9	NasDem	Nasionalis

Sumber : Original Tabel Penulis

Kategorisasi partai politik tidak terstandarisasi karena ideologi dapat disebut dengan label yang berbeda-beda tergantung pada indikator yang digunakan sebagai dasar klasifikasi. Menurut definisi ideologi Asep Nurjaman, ideologi Islam digunakan ketika suatu partai menggunakan terminologi Islam dalam AD/ART-nya. Sedangkan AD/ART nasionalisme agama memuat prinsip-prinsip agama dan moral meskipun tidak secara langsung merujuk pada Islam. Sedangkan nasionalisme terjadi ketika AD/ART tidak menekankan terminologi, moral, atau prinsip agama Islam. Terakhir, agama Kristen ketika AD/ART-nya secara tegas menganut keyakinan, konsep, atau ajaran Kristen.[115]

Hal ini sedang terjadi di Indonesia saat ini. Kecuali lambangnya, pembedaan antar partai politik semakin kacau. Keinginan yang besar untuk menggalang suara dalam jumlah besar mendorong partai politik mencari pemilih dari berbagai basis massa. Lahirnya istilah ideologi Nasionalis-Agama merupakan upaya partai untuk menjaring pemilih baik dari kalangan nasionalis maupun agama. Ideologi "bermuka dua" ini pada akhirnya

[115] *Ibid,* hal. 37.

membuat partai - partai bebas membentuk aliansi dengan partai - partai dengan ideologi apa pun. Koalisi yang harus dibentuk berdasarkan filosofi yang terwakili dalam agenda partai saat ini harus dilaksanakan dengan lebih efektif. Saat ini, partai-partai dengan latar belakang ideologi apa pun bisa saja membentuk koalisi asalkan menguntungkan dan mempermudah perolehan kekuasaan. Hal ini terlihat dari kelakuan elite partai dalam membangun koalisi menjelang pemilu. Pola ini dapat kita lihat dalam dua hal: pertama, terbentuknya koalisi yang terdiri dari partai-partai yang mempunyai ideologi berlawanan, dan kedua, susunan koalisi bervariasi dari pusat hingga daerah.

Kedua, perilaku elit politik ketika menghadapi pemilu. Penulis menggunakan contoh aksi politik yang dilakukan di kancah politik Indonesia untuk menunjukkan kelakuan para elit politik yang tidak lagi bersaing berdasarkan ideologi.

Tabel 3.2 Partai Koalisi Pemilu Presiden Tahun 2024

No	**Capres - Cawapres**	**Partai Koalisi**
1	Anies Baswedan - Muhaimin Iskandar	NasDem, *PKB, Partai Ummat, PKS*
2	Ganjar Pranowo - Muhammad Mahfud Mahmodin	PDIPerjuangan, Hanura, *PPP*, Perindo
3	Prabowo Subianto - Gibran Rakabuming Raka	Gerindra, Demokrat, Golkar, *PBB*, PSI, Gelora, Garuda,

		Prima

Sumber : Original Tabel Penulis

Keterangan : Tegak Lurus Partai Nasionalis dan Miring Partai Islam

Dapat kita lihat bersama pada tabel diatas tidak ada perbedaan dari tiga pasangan calon presiden dan wakil presiden diatas. Dimana Ketiganya menampilkan campuran kandidat nasionalis dan Islam dalam partai pendukung. Metode ini digunakan untuk mengumpulkan suara dari semua kelompok dengan harapan dapat meningkatkan perolehan suara.

b) Lemahnya Sistem Rekrutmen dan Pola Kaderisasi Anggota Partai Poltik

Di Indonesia lemahnya proses rekrutmen dan pola pengkaderan anggota partai politik selalu menjadi perbincangan hangat, apalagi mengingat maraknya fenomena “naturalisasi” kader partai politik dari satu partai ke partai lain. Hal ini menunjukkan bahwa kelemahan sistem rekrutmen dan pola pembentukan kader masih sangat memprihatinkan. Jika ditelaah lebih jauh, kita akan menemukan keterkaitan antara disintegrasi ideologi partai politik dengan persoalan ini. Idealnya, jika setiap parpol mengikuti sistem rekrutmen dan pola pengkaderan keder dengan benar, kita tidak lagi melihat terjadinya “pengkhianatan” terhadap parpol asli.

Partai politik mengeksploitasi popularitasnya untuk merebut suara masyarakat, yang sebaliknya tidak selalu memilih secara rasional. Tak sedikit dari mereka yang berhasil memenangkan pemilu karena memiliki modal popularitas dan kemampuan menarik perhatian masyarakat sepanjang

kampanye. Selain itu, Terjadinya “kutu lompat” dianggap sebagai hal yang biasa. Kader-kader yang sudah lama berkecimpung di partainya tiba-tiba tersalip oleh kader-kader partai lain yang baru bergabung karena berbagai alasan. Mereka yang menjadi kutu dengan cepat naik pangkat menjadi elite partai.

Persepsi buruk masyarakat terhadap partai politik diperparah dengan semakin cepatnya proses rekrutmen dan pembentukan kader. Partai politik cenderung merekrut kader - kader yang siap pakai, seperti petahana, ketimbang kader-kader yang telah dibina dan mengalami naik turunnya kehidupan partai. Politisi juga akan memanfaatkan kekuatan besar partai baru mereka untuk memenangkan pemilu jika partai sebelumnya gagal memberikan pemenang.

c) Krisis Pendanaan Partai Politik

Uang adalah kebutuhan dalam politik. Uang, seperti kehidupan, adalah sumber kehidupan politik. Hal ini penting karena dengan adanya uang, politik akan terus berlanjut dan akhirnya berkembang. Namun politik uang harus dijauhkan dari politik karena dapat memberikan dampak yang tidak adil terhadap kehidupan negara dan mengancam serta menghancurkan citra demokrasi yang telah dibangun dengan perjuangan yang berat. Namun, para elit dan pengurus partai politik seringkali salah memahami dan salah menafsirkan kedua ciri tersebut. Akibatnya, cara partai politik menghimpun

dan mengelola dana terkadang terkesan tidak wajar, tersembunyi, dan diwarnai berbagai anomali di sana-sini.[116]

Permasalahan penggalangan dana merupakan salah satu akar permasalahan dari banyak tantangan yang dihadapi partai politik. Ketersediaan sumber keuangan yang besar dan stabil merupakan kebutuhan yang tidak dapat ditawar lagi dalam sebuah partai politik. Tidak dapat dipungkiri bahwa partai politik memerlukan pendanaan agar dapat berfungsi di kancah politik. Ketika suatu partai menghadapi masalah pendanaan, partai tersebut mungkin akan menggunakan berbagai taktik, termasuk menggadaikan ideologi partai tersebut untuk mengubahnya menjadi partai yang pragmatis.

Melihat ketiga penyebab "kelainan" partai politik di atas, kita dapat melihat bahwa keduanya saling berkaitan dan tidak dapat dipisahkan. Lemahnya ideologi partai disebabkan oleh buruknya pola rekrutmen dan pengembangan kader di dalam partai, serta permasalahan pada sistem pendanaan. Pandangan politik dan perilaku partai politik, seperti yang diungkapkan oleh para kadernya, menunjukkan kurangnya ideologi. Untuk membangun kondisi politik yang sehat dan demokrasi yang sesungguhnya, pembangunan kembali secara menyeluruh dalam proses pendirian dan restrukturisasi partai politik tidak dapat ditunda lagi.

Berbeda dengan hal nya partai politik di *Korea Selatan* yang cenderung sistem kepartaiaan yang kompetitif. Hal ini terlihat sejak pemilu 1987 hingga saat ini

[116] Muhadam Labolo, *Op. Cit,* hal. 200.

dimana dua partai besar dikorea selatan yang terus bertarung dengan mengedepankan masing - masing ideologinya yakni demokrat dan kebebasan. Meski dua partai ini telah banyak mengalami perubahan struktural dan nama (yang terbaru yakni Partai Minju/Demokrat dan Partai Seanuri/Kebebasan), namun basis ideologi dari para kadernya tetap kokoh dan tidak dapat menyatu hingga sekarang. Selain itu, mereka juga cenderung menawarkan peluang yang lebih baik untuk mewakili kelompok sosial yang berbeda. Upaya untuk mencapai hal ini sudah lazim dilakukan di Korea. Untuk menghindari dominasi berlebihan dari dua partai utama di parlemen dan juga meningkatkan keterwakilan kelompok minoritas atau kurang terwakili seperti perempuan, buruh, buruh asing, atau LGBT, reformasi pemilu telah menjadi strategi jangka panjang sejak kepemimpinan presiden Kim Dae Jung.[117]

Ideologi yang terlau kuat dari kader partai politik menjadi kendala baru dalam penstrukturan keaggotaan partai politik. Ditambah dengan pemanfaatan teknologi yang sangat maksimal di Korea Selatan dalam penerapan komunikasi politik menjadi bumerang tersendiri bagi partai politik. Menurut Prof Kim Chi-hwan selaku pegiat politik dan pakar hukum tata negara / hukum administrasi dari Youngsan University, dalam sesi wawancara beliau menerangkan bahwa :

> Basis ideologi yang kuat didalam partai politik di Korea Seletan terbawa sampai ke masyarkat pendukung partai politik tersebut.[118] Sehingga mudah sekali bagi basis pendukung partai tertentu menghancurkan reputasi dari kader partai yang beroposisi. Terlebih telah kita ketahui sebelumnya baik partai politik

[117] Youngmi Kim, *Op. Cit,* hal. 77.

[118] Wawancara dengan Prof. Kim Chi-hwan, Phd., Tanggal 12 Desember 2022, di Gedung B Youngsan University, Heaunde-gu, Bansong-dong, Busan, South Korea.

ataupun lembaga legislatif di Korea Selatan mempunyai forum voting online yang dimana forum tersebut digunakan oleh masyarakat luas untuk memberi ulasan terkait dengan figur seorang kader partai politik. Dampak lanjutannya yakni partai - partai lama dengan anggota dan pengikut yang kuat memegang suara di Perlemen.

Tabel 3.3 Partai Politik di *NAtional Assembly South Korea* (DPR)

No	**Nama Partai Politik**	**Kursi di DPR**
1	*Democratic*	168
2	*People Power*	112
3	*Justice*	6
4	*Basic Income*	1
5	*Progresive*	1
6	*Hope of Korea*	1

7	*Independents*	8

Sumber : Original Tabel Penulis

Baik di Indonesia maupun di Korea Selatan sama - sama memiliki kendala dalam pelaksanaan fungsi dari partai politik. Ketika di Indonesia lemahnya ideologi partai politik berdampak keberbagai sektor kepartaian, justru di Korea Selatan yang memiliki ideologi kuat antar partainya menjadi masalah baru ketika ideologi itu membentuk pendukung fanatik dari satu partai tertentu. Jika seperti ini maka pemerintah dari kedua negara harus sigap untuk menemukan formula dalam mengantisipasi problematika di dalam partai politik tersebut. Seperti halnya pemerintah Indonesia dapat mengeluarkan peraturan terkait dengan proses pengkaderan partai politik seperti penerapan ujian kaderisasi demi terwujudnya kader yang berideologi kuat di partai politiknya. Serta pemerintah Korea Selatan dapat mengeluarkan peraturan terkait dengan kebebasan berekspresi bagi warga masyarakatnya, demi tidak terjadi luapan kata - kata yang semena - mena di media massa.

B. Rekrutmen Partai Politik Di Indonesia dan Korea Selatan Dalam Perspektif Demokrasi

1. Rekrutmen Partai Politik Di Indonesia dan Korea Selatan

Perekrutan politik menurut Czudnowski, adalah suatu proses di mana orang atau sekelompok orang ditugaskan pada tanggung jawab politik yang aktif. *"The process through which in- dividuals or groups of individuals are inducted into*

active political roles." Rekrutmen politik ini terjadi dalam tatanan politik tertentu. Pengaturan ini memerlukan konsistensi kelembagaan. Namun kesinambungan ini menyiratkan terjadinya pergeseran/penggantian di tingkat personal, sehingga rekrutmen politik berfungsi untuk melestarikan sistem (*system maintenance*) dan menyediakan saluran (*channel*) agar perubahan terjadi.[119]

Di Indonesia, dalam mengatur kegiatan partai politik, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik menggunakan frasa rekrutmen politik, yaitu salah satu fungsinya partai politik melakukan rekrutmen politik. Rekrutmen politik dirancang untuk mengidentifikasi dan memilih kader pemimpin negara di berbagai tingkatan dan jabatan. Kader-kader tersebut ada yang dipilih langsung oleh masyarakat, ada pula yang dipilih secara tidak langsung, misalnya oleh DPR. Hanya jabatan yang bersifat politis (jabatan publik yang melibatkan partai politik) atau yang melibatkan partisipasi partai politik melalui prosedur politik yang memerlukan peran partai politik. Oleh karena itu, penting untuk memahami perbedaan antara pekerjaan teknis politik, administratif, dan profesional/karir.[120]

Dalam lingkungan politik, rekrutmen politik sering kali mengacu pada seleksi kandidat serta rekrutmen legislatif dan eksekutif. Menurut pandangan tersebut, pemilihan calon merupakan langkah yang paling penting dan menentukan karena akan menghasilkan orang-orang yang akan menjadi wakil rakyat dan memerintah. Hasil-hasil ini ditentukan oleh prosedur, yang biasanya terdiri dari tiga tahap:

[119] Fadillah Putra, *Partai Politik dan Kebijakan Publik,* Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2003, hal. 256.

[120] Anwar Eachman, *Hukum Perselisihan Partai Politik,* Jakarta : Gramedia Pustaka, 2016, hal. 98.

sertifikasi, nominasi, dan seleksi. Langkah sertifikasi tersebut, menurut Pippa Norris, meliputi identifikasi kriteria yang diperlukan, peraturan internal partai, tata cara pemilu, dan norma sosial. Sedangkan langkah pencalonannya tergantung pada ketersediaan kader partai yang mumpuni dan jabatan yang akan diisi. Secara umum proses selanjutnya dari semua tahapan ini meliputi cara memilih, melibatkan siapa, dan penentuan kemenangan.[121]

Hanya ada dua faktor penting dalam sistem pengisian posisi (jabatan). Pertama, apakah pengisiannya memerlukan partisipasi atau dukungan masyarakat atau tidak; kedua, apakah jabatan itu harus diisi secara kolegial atau oleh perseorangan tertentu; hal ini berkaitan dengan tanggung jawab, pengawasan, dan pengendalian terhadap pemegang jabatan atau jabatan tertentu.[122]

Pejabat adalah mereka yang mempunyai posisi berkuasa, ada perbedaan antara pejabat yang ditunjuk dan dipilih. Pejabat terpilih dipilih melalui proses yang mencakup (i) pemilihan langsung oleh rakyat, (ii) pemilihan langsung oleh rakyat tetapi tidak sebagai pemilihan umum, (iii) pemilihan tidak langsung atau semi langsung, yaitu melalui dewan pemilihan, dan (iv) pemilihan tidak langsung melalui DPR. Sedangkan pejabat yang direkrut melalui penunjukan adalah pejabat pegawai negeri sipil, baik sipil maupun militer, sebagaimana

[121] Pippa Norris, *Panduan Rekrutmen dan Kaderisasi Partai Politik Ideal di Indonesia,* Jakarta : KPK dan LIPI, 2016, hal. 10.

[122] *Ibid,* hal. 67.

dimaksud dalam undang-undang yang mengaturnya, serta dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara.[123]

Peserta pemilihan umum untuk memilih anggota DPR dan DPRD merupakan partai politik berdasarkan Pasal 22E ayat (3) UUD 1945. Demikian pula menjelang pemilihan umum, partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilihan umum mengusulkan pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden dalam pemilihan presiden, sebagaimana diatur dalam Pasal 6A ayat (1) dan (2) UUD 1945. Konstitusi. Sedangkan menurut Pasal 22E ayat (4) UUD 1945, peserta pemilihan umum untuk memilih anggota DPD adalah orang/individu, begitu pula peserta pemilihan kepala desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 dan 35 UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Pasal 223 dan 241 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menyatakan bahwa pemilihan calon Presiden dan Wakil Presiden, serta anggota DPR dan DPRD harus dilakukan secara demokratis dan terbuka sesuai dengan AD/ART dan /atau peraturan internal partai politik peserta pemilu. Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota dilaksanakan secara demokratis sesuai dengan Pasal 18 ayat (4) UUD 1945, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Perpu Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota. Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota yang selanjutnya disebut Pemilu merupakan perwujudan kedaulatan rakyat secara

[123] Jimly Asshiddiqie, *Liberalisasi Sistem Pengisian Pejabat Publik*, dalam Feri Amsari, *Pengisian Jabatan Hakim Agung dan Hakim Konstitusi*, Jakarta: Raja Grafindo, 2016, hal. 10.

langsung dan demokratis di Provinsi dan Kabupaten/Kota menurut undang-undang. Partai politik dan perseorangan juga bertanggung jawab dalam mengusung calon Gubernur, Bupati, dan Walikota.

Berdasarkan rancangan undang-undang tersebut, anggota DPR/DPRD, Presiden dan Wakil Presiden, serta Kepala Daerah dipilih secara langsung melalui sistem pencalonan yang dilakukan oleh partai politik. Pasal 29 ayat (la) UU Nomor 2 Tahun 2011 mensyaratkan perekrutan dilakukan melalui seleksi kader yang demokratis sesuai AD/ART partai, dengan partisipasi perempuan minimal 30%. Lebih kongkritnya didalam UU Nomor 2 Tahun 2011 tersebut menyatakan :

(1) Partai politik melakukan rekrutmen terhadap warga negara indonesia untuk menjadi :

a. anggota partai politik ;

b. bakal calon DPR dan DPRD ;

c. bakal calon kepala daerah dan wakil kepala daerah ;

d. bakal calon presiden danwakil presiden.

(1a) Rekrutmen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan melalui seleksi kaderisasi secara demokratis sesuai dengan AD dan ART dengan mempertimbangkan paling sedikit 30% (tiga puluh perseratus) keterwakilan perempuan.

(2) Rekrutmen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan d dilakukan secara demokratis dan terbuka sesuai dengan AD dan ART serta peraturan perundang - undangan.

(3) Penetapan atas rekrutmen sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (1a), dan ayat (2) dilakukan dengan keputusan pengurus partai politik sesuai dengan AD dan ART.

Sementara itu didalam Undang - Undang sebelumnya yakni UU Nomor 2 Tahun 2008 pada Pasal 29 menyatakan :

(1) Partai politik melakukan rekrutmen terhadap warga negara indonesia untuk menjadi :

a. anggota partai politik ;

b. bakal calon anggota DPR dan DPRD ;

c. bakal calon presiden dan wakil presiden ; dan

d. bak calon kepala daerah dan wakil kepala daerah.

(2) Rekrutmen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara demokratis dan terbuka sesuai dengan AD dan ART serta peraturan perundang - undangan.

(3) Penetapan atas rekrutmen sebagai mana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan dengan keputusan pengurus partai politik sesuai dengan AD dan ART.

Sesuai dengan yang tertuis diatas, baik dalam partai politik lama yakni UU No. 2/2008 maupun sesuai dengan ketentuan baru di UU No. 2/2011, jelas bahwa

sistem pelaksanaan proses rekrutmen politik di Indonesai diatur dalam AD/ART partai politik sesuai amanat Undang - Undang. Secara umum AD/ART partai politik mengatur bagaimana falsafah, visi, dan tujuan partai diwujudkan dalam tindakan politik, sehingga isi AD/ART sangat berbeda-beda. Namun, dalam hal rekrutmen politik, kriteria atau prinsip yang jelas diperlukan untuk memastikan bahwa partai politik memiliki visi yang seragam ketika memilih kandidat untuk jabatan publik atau pejabat politik.

UU Pemilu misalnya, mewajibkan calon anggota DPR, DPRD, calon presiden dan wakil presiden, serta calon kepala daerah dicalonkan secara demokratis dan transparan. Dalam penjelasannya cukup jelas disebutkan bahwa partai politik mempunyai penafsiran yang bebas terhadap demokrasi dan keterbukaan. Di sinilah konsep asas dan asas hukum berperan, membingkai pola rekrutmen agar tidak semata-mata diarahkan pada tujuan dan kepentingan partai politik. Menurut Paraniari Siahaan, disfungsi rekrutmen muncul karena selama ini proses rekrutmen didasarkan pada karir politik di partai politik yang barter demi kepentingan, serta uang (mahar) calon, bukan pada bakat dan kredibilitas calon.[124]

Bagi partai politik, proses rekrutmen akan memberikan pengaruh positif terhadap keberhasilan organisasi. Ketersediaan sumber daya manusia yang berkualitas merupakan modal awal keberhasilan organisasi. Dididik sesuai dengan tugas atau kewajibannya, atau mempunyai pengalaman praktis atau

[124] Pataniari Siahaan, *Politik Hukum Pembentukan Undang - Undang Pasca Amandemen UUD 1945,* Jakarta : Konpress, 2012, hal. 443.

bermanfaat, ditandai dengan kualitas. Rekrutmen ini juga akan mempertimbangkan kesesuaian kepribadian kandidat dengan sistem nilai dan filosofi partai politik. Terakhir, diterima atau tidaknya seorang calon anggota partai politik ditentukan oleh falsafah partai politik tersebut.[125]

Namun peraturan perundang-undangan partai politik tidak memasukkan pembentukan kaderisasi sebagai salah satu tugas yang harus dipenuhi oleh partai politik sebagai badan hukum publik. Pada kenyataannya, jika partai politik tidak melakukan operasi pengembangan kader secara teratur dengan menggunakan metode pembentukan kader yang normal, partai politik pada akhirnya hanya akan menjadi kelompok massa yang menyamar sebagai partai politik.[126]

Dampak yang timbul dari ketentuan yang tertuang dialam undang - undang partai politik di Indonesia yakni pengkaderan partai politik yang dapat peneliti katakan semena - mena dengan mengedepankan kuantitas dari pada kualitas. Jumlah kader partai politik yang banyak di harapkan untuk mendongkrak pertumbuhan suara partai politik dalam mengikuti kontestasi politik. Hal ini tercermin dari proses penerimaan kader / anggota partai politik melalui sistem online dan bermodalkan kartu tanda penduduk tanpa adanya seleksi kritis lainnya.

Tabel 3.4 Website Pendaftaran Online Anggota Partai Politik di Indonesia

No.	Partai Politik	Website Pendaftaran Online

[125] Firmanzah, *Op. Cit,* hal. 70.

[126] Syamsudin Haris, *Panduan Rekrutmen dan Kaderisasi Partai Politik Ideal di Indonesai,* Jakarta : KPK dan LIPI, 2016, hal. 49.

1	Demokrat	Sahabat Demokrat (sahabatdemokrat.id)
2	PKS	Anggota PKS (daftar.pks.id)
3	Golkar	Pengurus Golkar (partaigolkar.com)
4	Perindo	Area Anggota (member.perindo.com)
5	Partai Buruh	e-form buruh (partaiburuh.or.id)
6	Gerindra	Pendaftaran e-KTA (gerindra.id)
7	NasDem	Akun Baru (digital.nasdem.id)
8	Partai Gelora	Gabung Gelora (gabung.partaigelora.id)
9	PPP	Registrasi Anggota (dpp-ppp.com)
10	PSI	Menjadi PSI (psi.id)
11	PDIP	Ayo Gabung (kta.pdiperjuangan.id)

Sumber : Original Tabel Penulis

Di Korea Selatan, diatur terkait dengan masyarakat harus bergabung dan mundur dari partai politik sesuai keinginannya sendiri. Undang-Undang Partai Politik mengatur bahwa tidak seorang pun boleh dipaksa masuk atau keluar dari suatu partai politik tanpa persetujuan atas kemauannya sendiri, dengan ketentuan

bahwa klausul yang sama tidak berlaku bagi pengusiran seorang anggota partai.[127]

Di dalam Pasal 23 Korean Political Parties Act No. 18792/2022 menerangkan terkait dengan mekanisme rekrutmen dari anggota partai politik, seperti :

(1) Each person desiring to become a member of a party shall apply for membership of the party to a City/Do party or its preparatory committee for party formation using any of the following methods. In such cases, where a person under the age of 18 applies for party membership, they shall also submit the consent of their legal representative: <Amended on Aug. 11, 2015; Jun. 9, 2020; Jan. 21, 2022,> (Setiap orang yang ingin menjadi anggota suatu partai harus mengajukan permohonan keanggotaan partai tersebut kepada partai Kota/Do atau panitia persiapan pembentukan partai dengan menggunakan salah satu cara berikut. Dalam kasus tersebut, ketika seseorang yang berusia di bawah 18 tahun mengajukan permohonan keanggotaan partai, mereka juga harus menyerahkan persetujuan dari perwakilan hukum mereka: <Diubah pada 11 Agustus 2015; 9 Juni 2020; 21 Januari 2022>)

a) Submission of a written application for membership of the party which has been signed or sealed by the applicant; (Pengajuan permohonan

[127] Korea National Election Commission, *Introduction to The Electoral and Political System of The Republic of Korea : 21st National Assembly Elections 2020,* Seoul : Administration and International Affairs Division NECRK, 2020, hal. 70.

keanggotaan partai secara tertulis yang telah ditandatangani atau dimeteraikan oleh pemohon;)

b) *Submission of a written application for membership of the party in electronic form bearing a digital signature referred to in subparagraph 2 of Article 2 of the Digital Signature Act (referring to a digital signature that enables the verification of the signor's real name; from now on the same shall apply);* (Pengajuan permohonan keanggotaan partai secara tertulis dalam bentuk elektronik dengan tanda tangan digital sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 Pasal 2 Undang-Undang Tanda Tangan Digital (mengacu pada tanda tangan digital yang memungkinkan verifikasi nama asli penandatangan; mulai sekarang hal yang sama akan berlaku);)

c) *Utilization of information and communications networks as set forth in the party constitution and party regulations. In such cases, an applicant's identity shall be confirmed under relevant statutes or regulations, such as the Act on Promotion of Information and Communications Network Utilization and Information Protection.* (Pemanfaatan jaringan informasi dan komunikasi sebagaimana diatur dalam konstitusi partai dan peraturan partai. Dalam kasus seperti ini, identitas pemohon harus dikonfirmasi berdasarkan undang-undang atau peraturan yang relevan, seperti Undang-Undang tentang Promosi

Pemanfaatan Jaringan Informasi dan Komunikasi dan Perlindungan Informasi.)

(2) When the City/Do party or its preparatory committee for party formation has received a written application for joining the party under paragraph (1), it shall determine whether or not to permit the applicant to join the party upon examination by the party member qualifications examination committee and enter the applicant's name on the roster of party members. Then, the representative of the City/Do party or its preparatory committee for party formation shall issue a certificate for the party member if so requested by the person who becomes a party member. In such cases, the applicant's accession to membership of the party shall arise at the time the applicant's name is entered on the roster of party members. <Amended on Aug. 11, 2015> (Apabila Partai Kota/Do atau panitia persiapan pembentukan partainya telah menerima permohonan tertulis untuk bergabung dengan partai tersebut berdasarkan ayat (1), maka partai tersebut akan menentukan apakah akan mengizinkan pemohon untuk bergabung dengan partai tersebut atau tidak setelah dilakukan seleksi oleh partai tersebut. panitia ujian kualifikasi anggota dan mencantumkan nama pelamar pada daftar anggota partai. Kemudian perwakilan Partai Kota/Do atau panitia persiapan pembentukan partai menerbitkan sertifikat bagi anggota partai jika diminta oleh orang yang menjadi anggota partai. Dalam hal demikian, masuknya pemohon ke dalam keanggotaan partai terjadi

pada saat nama pemohon dimasukkan dalam daftar anggota partai. <Diubah pada 11 Agustus 2015>)

(3) Where the City/Do party or its preparatory committee for party formation refuses to accept a written application for party membership, delays an examination for joining the party without lawful justification, or refuses to permit an applicant to join the party, the applicant may submit the written application for membership to the Central Party or its preparatory committee for party formation. When the Central Party or its preparatory committee for party formation acknowledges that it is reasonable to grant permission to join the party after examining whether or not to permit membership in the party, it shall order the relevant City/Do party or its City/Do party or its preparatory committee for party formation to enter the applicant's name on the roster of party members. In such cases, the effect of joining the party shall occur when the written application for membership is received by the Central Party or its preparatory committee for party formation. (Apabila Partai Kota/Do atau panitia persiapan pembentukan partai menolak menerima permohonan tertulis untuk keanggotaan partai, menunda ujian untuk bergabung dengan partai tanpa alasan yang sah, atau menolak mengizinkan pemohon untuk bergabung dengan partai, maka pemohon dapat mengajukan permohonan keanggotaan secara tertulis kepada Partai Pusat atau panitia persiapan pembentukan partai. Apabila Partai Sentral atau panitia persiapan

pembentukan partainya mengakui bahwa wajar untuk memberikan izin untuk bergabung dengan partai tersebut setelah mempertimbangkan apakah akan mengizinkan keanggotaan dalam partai tersebut atau tidak, maka Partai Sentral tersebut akan memerintahkan partai Kota/Do yang bersangkutan atau partai Kota/Do-nya. atau panitia persiapan pembentukan partai dengan memasukkan nama pemohon pada daftar anggota partai. Dalam hal demikian, pengaruh bergabung dengan suatu partai akan terjadi ketika permohonan keanggotaan secara tertulis diterima oleh Partai Pusat atau panitia persiapan pembentukan partainya.)

(4) *A person whose name has yet to be entered on a roster of party members shall not be recognized as a member of that party.* (Seseorang yang namanya belum tercantum dalam daftar anggota partai tidak diakui sebagai anggota partai tersebut.)

Bedasarkan ketentuan Pasal diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa Masyarakat harus bergabung dengan partai politik sesuai keinginannya sendiri. Undang-Undang Partai Politik mengatur bahwa tidak seorang pun boleh dipaksa masuk atau keluar dari suatu partai politik tanpa persetujuan atas kemauannya sendiri. Dimana seluruh warga negara Korea yang mempunyai hak untuk memilih dalam pemilihan Majelis Nasional boleh bergabung dengan partai politik. Namun, mereka yang mempunyai status tertentu, misalnya PNS ataupun pekerjaan lainya

sesuai undang - undang yang berlaku, tidak boleh bergabung dengan partai politik.[128]

2. Komparasi Rekrutmen Partai Politik di Indonesia dan Korea Selatan dalam Perspektif Demokrasi

Didalam proses rekrutmen anggota partai politik, akibat dari langkanya aktivis partai politik yang berkompeten, maka selektivitas proses rekrutmen akan berpengaruh terhadap keberhasilan organisasi partai politik. Faktor yang paling krusial adalah tersedianya individu-individu yang berintegritas untuk menggerakkan roda organisasi. Pengembangan sistem rekrutmen dan pengkaderan politik merupakan salah satu faktor yang harus diperhatikan untuk menciptakan jumlah kader partai politik yang dibutuhkan.

Strategi rekrutmen ini sangat penting karena merupakan langkah awal dalam memperoleh sumber daya manusia yang kuat bagi partai politik. Pendekatan ini akan memungkinkan Anda memilih yang paling sesuai antara sifat kandidat dan sistem nilai serta filosofi partai politik. Tentu saja, orang-orang dengan sistem nilai dan ideologi serupa yang memiliki kapasitas untuk berkembang akan direkrut.[129]

Lebih lanjut menurut Lester Seligman, pola rekrutmen mengandung dua proses, yakni *pertama* adalah transisi dari fungsi non-politik ke peran politik yang berpengaruh. *Kedua*, penentuan dan seleksi individu untuk jabatan politik tertentu. Perekrutan mencakup pemenuhan standar pangkat elit serta dipilih atau

[128] Korea National Election Comission, *Op. Cit,* hal. 78.
[129] Firmanzah, *Op. Cit,* hal. 70.

ditunjuk pada jabatan elit tertentu.[130] Sebagai hasilnya, kita dapat menyimpulkan bahwa ada dua tren rekrutmen di partai politik. Pola pertama adalah merekrut anggota partai baru, sedangkan pola kedua adalah memilih dan menyeleksi anggota partai yang memenuhi kualifikasi untuk menempati posisi krusial di partai politik.

Barbara Geddes membagi metode rekrutmen politik menjadi empat macam berdasarkan premis atau motivasinya.[131] *Pertama partisanship*, yaitu rekrutmen politik dari partai politik yang dinilai berdasarkan pengabdiannya kepada partai dan bertujuan untuk menarik minat partisan. Strategi ini kurang menekankan pada kompetensi. *Kedua meritocratic*, atau rekrutmen politik dari kelompok berkompetensi tinggi seperti teknokrat, wirausaha, guru, pekerja terampil, dan lain-lain. *Ketiga compartmentalization,* mengacu pada rekrutmen politik berdasarkan penunjukan meritokratis yang diinformasikan pada jabatan-jabatan yang dianggap penting bagi keberhasilan pragmatis, sambil mengizinkan penunjukan lain digunakan untuk dukungan jangka pendek dan pembentukan pengikut yang berdedikasi. *Keempat survival,* adalah strategi rekrutmen politik yang didasarkan pada gagasan imbalan atas layanan dan sumber daya pelamar, dengan preferensi pada patronase.

[130] Lester G. Seligman, *Perekrutan Kaum Elit dan Pembangunan Politik,* dalam Aidit dan Zaenal, *Elit dan Modernisasi,* Yogyakarta : Liberty, 1989, hal. 16.

[131] Barbara Geddes, *Politician's Dilema : Building State Capacity in Latin America,* California : University of California Press, 1996, hal. 78 - 79.

Secara umum proses rekrutmen politik dapat dilakukan dengan berbagai cara atau dengan karakteristik yang berbeda-beda,[132] diantaranya :

a) Sistem Rekrutmen Politik terbuka

Sistem rekrutmen terbuka berarti semua warga negara yang memenuhi persyaratan yang ditentukan dan mempunyai bakat, tanpa kecuali, mempunyai kesempatan yang sama untuk menduduki jabatan politik atau pemerintahan.

b) Sistem Rekrutmen Politik Tertutup

Sebaliknya, sistem rekrutmen yang tertutup hanya memberikan kemungkinan kepada orang-orang tertentu, seperti teman dekat, pengusaha, atau mereka yang memiliki agama, daerah, etnis, atau bahkan keluarga yang sama dengan penguasa.

Partai politik mempunyai banyak tugas sebagai sarana rekrutmen politik: (1) menyiapkan kader kepemimpinan politik; (2) menyeleksi kader yang dipersiapkan; dan (3) berjuang untuk mendapatkan kader-kader yang berkualitas dan berdedikasi, memiliki kredibilitas tinggi, dan dukungan masyarakat pada posisi-posisi politik penting. Semakin besar persentase partai politik yang memperjuangkan dan berhasil memanfaatkan posisi negosiasinya untuk memenangkan konflik pada ketiga subjek tersebut, maka semakin efektif pula fungsi partai politik sebagai metode rekrutmen politik.

Peraturan Perundang - Undangan di Indonesia tidak mengatur atau mewajibkan pembentukan kaderisasi ataupun proses seleksi kelayakan dalam

[132] Lili Romli, *Demokrasi dalam Bayang - Bayang Kekuatan Jawara : Studi Kasus Pencalonan Caleg di Provinsi Banten 2004,* Jakarta : LIPI, 2005, hal. 19.

proses rekrutmen anggota partai politik. Seabagimana yang tertuang di dalam Pasal 29 Ayat (3) UU No 2/2011, yakni penetapan atas rekrutmen sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (1a), dan ayat (2) dilakukan dengan keputusan pengurus partai politik sesuai dengan AD dan ART. Sementara Korea Selatan meski melegalkan siapa saja untuk menjadi kader partai politik, namun didalam Pasal 23 Korean Political Parties Act No. 18792/2022 mengamanatkan untuk adaanya proses seleksi kelayakan dalam rekrutment yang dilakukan oleh tiap - tiap partai politik.

Baik Indonesia maupun Korea Selatan telah malaksanakan norma demokrasi dengan membiarkan tiap - tiap warga masyarakat untuk ikut terjun kedalam dunia politik. Hans Kelsen mendefinisikan demokrasi yakni "*Democracy means that the will which is represented in the legal order of the State is identical with the wills of subjects",*[133] Artinya, demokrasi mengharuskan setiap orang berpartisipasi dalam pengambilan keputusan, adanya kesetaraan, adanya jaminan independensi dan kebebasan, serta dicapai melalui sistem perwakilan dan pemilihan umum dengan suara terbanyak.

C.F. Strong mendefinisikan demokrasi sebagai berikut dalam bukunya "*Modern Political Constitution*", yang dimaksud dengan demokrasi dalam konteks ini adalah suatu bentuk pemerintahan di mana mayoritas kelas penguasa terwakili dalam komunitas politik melalui sarana representasi yang menjamin pemerintahan pada akhirnya bertanggung jawab kepada mayoritas. Dengan kata

[133] Hans Kelsen, *General theory of Law and State,* London : Routledge, 2005, hal. 284.

lain, negara hukum modern harus didasarkan pada sistem perwakilan demokratis yang menjamin kedaulatan rakyat.[134]

Dengan demikian, demokrasi perwakilan disebut sebagai "*representative government atau juga disebut representative democracy*", sebagaimana dinyatakan oleh International Commission of Jurists pada konferensinya di Bangkok tahun 1965, yang menyatakan bahwa pemerintahan perwakilan adalah pemerintahan yang memperoleh kekuasaan dan wewenangnya, dari rakyat dan menjalankan kekuasaan dan wewenang itu melalui seorang wakil, mereka dipilih secara bebas dan bertanggung jawab kepada rakyat.[135]

[134] C. F. Strong, *Modern Political Constitotuion,* London : ELBS dan Jackson Ltd, 1961, hal. 31.

[135] Sri Soemantri, *Pengantar Perbandingan Antar Hukum Tata Negara,* Jakarta : Rajawali Press, 1984, hal. 23.

BAB IV

KESIMPULAN

A. Kesimpulan

1. Pengaturan Fungsi Kepartaian Di Indonesia dan Korea Selatan Dalam Perspekttif Demokrasi

Pengaturan terkait dengan fungsi partai politik di Indonesia diatur secara eksplisit didalam Undang - Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik. Dimana pada Pasal 11 huruf a sampai e menyatakan bahwa fungsi dari partai politik ialah pendidikan politik, pengendalian konflik, rekrutmen politik, komunikasi politik, dan kontrol terhadap pemerintah. Berbeda dengan Indonesia, Korea Selatan tidak mengatur terkait dengan fungsi partai politik secara eksplisit didalam Undang - Undang partai politik, namun memberi jaminan di dalam Pasal 8 Korean Konstitution dan Pasal 1 Korean Political Parties Act yang menyatakan bahwa partai politik diperuntukkan untuk perkembangan demokrasi Korea dan sebagai alat terciptanya politik yang demokratis, apabila partai politik mempunyai tujuan yang tidak demikian maka negara sesuai amanat konstitusi berhak mnegajukan gugatan pembubaran partai politik tersebut ke Mahkamah Konstitusi Korea Selatan. Dalam perspektif demokrasi baik Indonesai maupun Korea Selatan telah menampilkan atau merepresentasikan kaidah dari demokrasi dalam peraturan perundang - undangannya terkhusus yang mengatur terkait dengan fungsi dari partai politik.

Selanjutnya terkait dengan kendala yang di hadapi dalam pelaksanaan fungsi partai politik yakni paling utama adalah lemahnya ideologi partai. Di Indonesia lemahnya ideologi partai disebabkan oleh buruknya pola rekrutmen dan pengembangan kader di dalam partai, serta permasalahan pada sistem pendanaan. Berbeda halnya dengan kendala di Korea Selatan, Ideologi yang terlau kuat dari kader partai politik menjadi kendala baru dalam penstrukturan keaggotaan partai politik. Ditambah dengan pemanfaatan teknologi yang sangat maksimal di Korea Selatan dalam penerapan komunikasi politik menjadi bumerang tersendiri bagi partai politik.

2. Rekrutmen Partai Politik Di Indonesia dan Korea Selatan Dalam Perspektif Demokrasi

Peraturan Perundang - Undangan di Indonesia tidak mengatur atau mewajibkan pembentukan kaderisasi ataupun proses seleksi kelayakan dalam proses rekrutmen anggota partai politik. Seabagimana yang tertuang di dalam Pasal 29 Ayat (3) UU No 2/2011, yakni penetapan atas rekrutmen sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (1a), dan ayat (2) dilakukan dengan keputusan pengurus partai politik sesuai dengan AD dan ART. Sementara Korea Selatan meski melegalkan siapa saja untuk menjadi kader partai politik, namun didalam Pasal 23 Korean Political Parties Act No. 18792/2022 mengamanatkan untuk adaanya proses seleksi kelayakan dalam rekrutment yang dilakukan oleh tiap - tiap partai politik.

Namun meski berbeda dalam pengaturan diatas baik Indonesia maupun Korea Selatan masing-masing terdapat pula pembagian pola rekrutmen terkait kader partai

politik biasa hingga terhadap calon elit politik. Selain itu juga kedua negara telah malaksanakan norma demokrasi dengan membiarkan tiap - tiap warga masyarakat untuk ikut terjun kedalam dunia politik. Karena didalam demokrasi mengharuskan setiap orang berpartisipasi dalam pengambilan keputusan, adanya kesetaraan, adanya jaminan independensi dan kebebasan, serta dicapai melalui sistem perwakilan dan pemilihan umum dengan suara terbanyak.

B. Saran

1. Pengaturan Fungsi Kepartaian Di Indonesia dan Korea Selatan Dalam Perspektif Demokrasi

Dalam hal pengaturan fungsi kepartaian tidak dapat dipungkiri bahwa meski tidak memuat secara eksplisit didalam Undang - Undang mengenai macam dan jenis fungsi kepartaian, namun plaksanaann fungsi kepartaian di Korea Selatan bisa dikatakan sangat baik mulai dari pendidikan politiknya hingga kepada komunikasi politiknya. Hal ini terbukti dari masyarakat Korea yang tinggal di pedesaan sekalipun peka akan politik nasional Korea Selatan, hal ini dikarenakan program pojok baca dan program ulasan online pejabat publik Korea Selatan. Dalam hal ini mungkin sekiranya pemerintah Indonesia dapat mengikuti program tersebut demi mendongkrak penciptaan masyarakat Indonesia yang cermat dalam politik.

Baik Indonesia maupun Korea Selatan mempunyai kendala dalam menjalankan fungsi partai politik. Meskipun di Indonesia, ideologi partai politik mempunyai pengaruh terhadap banyak sektor kepartaian, namun di Korea Selatan, dimana ideologi partai dominan, hal ini menimbulkan kesulitan baru ketika ideologi

tersebut mengembangkan pengikut fanatik pada satu partai tertentu. Jika hal ini terjadi, pemerintah kedua negara harus mencari solusi terhadap kesulitan yang ada di dalam partai politik tersebut. Pemerintah Indonesia, misalnya, dapat menetapkan aturan yang mengatur proses pengkaderan partai politik, seperti melakukan tes kader untuk menghasilkan kader yang memiliki ideologi kuat di partai politiknya. Selain itu, pemerintah Korea Selatan dapat menetapkan undang - undang mengenai kebebasan berekspresi bagi penduduknya untuk menghindari ledakan kata-kata yang sewenang-wenang di media.

2. Rekrutmen Partai Politik Di Indonesia dan Korea Selatan Dalam Perspektif Demokrasi

Berbicara mengenai rekrutmen partai politik baik Indonesia maupun Korea Selatan lebih memperhatikan lagi proses seleksi kelayakan calon kader partai politik. Hal tersebut ditujukan agar partai politik dalam melakukan rekrutmen mendapatkan hasil kader yang berkualitas dalam berpolitik. Ini merupakan hal yang penting untuk investasi jangka panjang didalam dunia perpolitikan suatu negara, ketimbang hanya mengedepanan kuantitas saja dalam merekrut kader partai politik dami meraih banyak suara.

Lebih lanjutnya pemerintah mungkin dapat membuat peraturan tambahan terkait dengan proses seleksi kelayakan dalam rekrutmen kader partai politik. Karena dengan tidak melimpahkan sepenuhnya prosedur rekrutmen kader partai politik pada AD/ART partai politik, dapat menciptakan iklim anggota atau panita rekrutmen kader partai serius dalam melaksanakan prosesi rekrutmen anggota baru

partai politik, yang mungkin saja suatu saat kader baru ini akan menjadi elit politik dimasa depan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

Abdul Aziz Hakim, *Negara Hukum dan Demokrasi di Indonesia*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2011.

Adnan Buyung Nasution, *(Pikiran dan Gagasan) Demokrasi Konstitusional*, Jakarta: Kompas, 2010.

Affan Ghafar, *Politik Indonesia Transisi Menuju Demokrasi*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2000.

Almond, *Studi Perbandingan Sistem Politik*, dalam Mochtar Mas'ud dan Colin Mac Andrews, *Perbandingan Sistem Politik*, Yogyakarta : Gadja Mada University Press, 1978.

Aminuddin Ilmar, *Hukum Tata Pemerintahan*, Jakarta : Prenada Media Group, 2014.

Anwar Eachman, *Hukum Perselisihan Partai Politik*, Jakarta : Gramedia Pustaka, 2016.

Asep Saipul, *Metode Penelitian Kuantitatif Aplikasi Dalam Pendidikan*, Yogyakarta : Deepublish Budi Utama, 2014.

Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktis*, Jakarta : Rineka Cipta, 2014.

Azhari, *Tafsir Konstitusi : Pergulatan Mewujudkan Demokrasi di Indonesia*, Yogyakarta : Genta Publishing, 2010.

Azyumardi Azra, *Demokrasi Hak Asasi Manusia Masyarakat Madani*, Jakarta : Kencana Prenada, 2000.

Budi Prayitno, *Apakah Demokrasi Itu*, Jakarta : Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesai, 1991.

Cholisin, *Dasar - Dasar Ilmu Politik*, Yogyakarta : Ombak, 2012.

C.S.T. Kansil, P*okok - Pokok Etika dan Profesi Hukum*, Jakarta : Paramita, 2006.

C. F. Strong, Modern Political Constitotuion, London : ELBS dan Jackson Ltd, 1961.

Dede Rosyada, *Demokrasi Hak Asasi dan Masyarakat Madani*, Jakarta : Prenada Media, 2000.

Edison Muchlis M. (ed.), *Pelembagaan Partai Politik di Indonesia Pasca-Orde Baru*, Jakarta: LIPI Press, 2007.

Edmun Burke, *Thoughts on the Cause of the Present Disconten (1770) dalam Paul Langford, (ed)., The Writing and Speeches of Edmund Burke, Oxford: Clarendon Press: 1981, h. 317. Periksa John Kenneth White, Apakah Partai Politik itu? Dalam Richard S. Katz & William Crortty, Handbook Partai Politik, terjemahan dari Handbook of Party Politics* Bandung: Nusamedia, 2014.

Efiriza dan Yoyoh, *Pengantar Ilmu Politik*, Malang : Intrans Publishing, 2015.

Fadillah Putra, *Partai Politik dan Kebijakan Publik*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2003.

Firman Subagyo, *Menata Partai Poltik dalam Arus Demokrasi*, Jakarta : Rm. Books, 2009.

Firmanzah, *Mengelola Partai Politik : Komunikasi dan Positioning Ideologi di Era Demokrasi*, Yogyakarta : Yayasan Obor Indonesia, 2008.

Firmanzah, *Mengelola Partai Politik*, Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2011.

Fitria Hidayati, *Metode Penelitian Praktis*, Sidoarjo : Zifatama Jawara, 2018.

Francesca Vassalo dan Clyde Wilcox, Paert as carrier of Ideas, dalam Muhadi Sugiono dan Wawan Mas'udi, Peta Ideologi Partai Politik Peserta Pemilu 2009, Yogyakarta : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UGM, 2008.

Hamdan Zoelfa, *Mengawal Konstitusionalisme*, Jakarta : Konstitusi Press, 2016.

Hans Kelsen, *General theory of Law and State*, London : Routledge, 2005.

H. Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2017.

Jack C. Plano, *Kamus Analisis Politik*, Jakarta : Rajawali, 1985.

Jimly Asshiddiqie, *Hukum Tata Negara dan Pilar - Pilar Demokrasi*, Jakarta : Konstitusi Press, 2005.

Jimly Asshiddiqie, *Hukum Tata Negara dan Pilar-Pilar Demokrasi*, Jakarta: Sinar Grafika, 2011.

Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2011.

Jimly Asshiddiqie, *Liberalisasi Sistem Pengisian Pejabat Publik*, dalam Feri Amsari, *Pengisian Jabatan Hakim Agung dan Hakim Konstitusi*, Jakarta: Raja Grafindo, 2016.

Joseph A. Schmeter, *Capitalisme Socialisme and Democracy*, New York : Routledge, 1994.

J.U. Muliawan, *Metodologi Penelitian Pendidikan*, Yogyakarta : Gava Media, 2014.

Kacung Marijan, *Sistem Poltik Indonesia : Konsolidasi Demokrasi Pasca Orde Baru*, Jakarta : Peranamedia Group, 2015.

Koirudin, *Partai Politik dan Agenda Transisi Demokrasi*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2004.

Korea National Election Commission, *Introduction to The Electoral and Political System of The Republic of Korea : 21st National Assembly Elections 2020*, Seoul : Administration and International Affairs Division NECRK, 2020.

Kuskridho Ambardi, *Mengungkap Politik Kartel : Studi tentang Sistem Kepartaian di Indonesia Era Reformasi*, Jakarta : KPG, 2009.

Lester G. Seligman, P*erekrutan Kaum Elit dan Pembangunan Politik,* dalam Aidit dan Zaenal, *Elit dan Modernisasi*, Yogyakarta : Liberty, 1989.

Lili Romli, *Demokrasi dalam Bayang - Bayang Kekuatan Jawara : Studi Kasus Pencalonan Caleg di Provinsi Banten 2004*, Jakarta : LIPI, 2005,

Luky Sandra dkk, *Partai dan Sinstem Kepartaian Era Reformasi*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2017.

Maurice Duverger, *Partai Politik dan Kelompok-Kelompok Penekan*, Judul Asli: *Party Politics and Pressure Groups A Comparative Introduction*, Penerjemah: Laila Hasyim, Yogyakarta: Bina Aksara, 1984.

Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2008.

Mohammad Hatta, *Indonesia Merdeka, dalam karya lengkap Bung Hatta. Buku I: Kebangsaan dan Kerakyatan*, Jakarta: Penerbit LP3ES, 1998.

Moh. Mahfud MD, *Demokrasi dan Konstitusi Di Indonesia*, Yogyakarta : Liberty 1993.

Moh. Nazir, *Metodologi Penelitian*, Jakarta : Ghalia Indonesia, 1988.

Muhadam Labolo, *Partai Politik Dan System Pemilihan Umum Di Indonesia (Teori, Konsep, Dan Isu Strategis)*, Jakarta: Rajawali Pers, 2015.

M Syamsudin, *Mahir Meneliti Permasalahan Hukum,* Jakarta: Kencana 2021.

Muslim Mufti, *Teori - Teori Politik*, Bandung : Pustaka Setia, 2013.

Pataniari Siahaan, *Politik Hukum Pembentukan Undang - Undang Pasca Amandemen UUD 1945*, Jakarta : Konpress, 2012.

Philippe Schumitter, *The Long Road to Democracy*, Jakarta : Habibie Center, 2004.

Pippa Norris, *Panduan Rekrutmen dan Kaderisasi Partai Politik Ideal di Indonesia*, Jakarta : KPK dan LIPI, 2016.

Poerwodarminto, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta : Balai Pustaka, 1984.

Ramlan Surbakti, *Memahami Ilmu Politik*, Jakarta: Gramedia, 1998.

Septi Nur Wijayanti, *Politik Ketatanegaraan*, Yogyakarta : Lab Hukum FH UMY, 2009.

Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press, 1986.

Soerjono Soekanto, *Sosiologi Satu Pengantar*, Jakarta: Rajawali Pers, 2017.

Sri Soemantri, *Pengantar Perbandingan Antar Hukum Tata Negara*, Jakarta : Rajawali Press, 1984.

Suharsimi, *Prosedural Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta : Rineka Cipta, 2002.

Suhud, *Oposisi Bergerak : Arus Deras Demokratisasi Gelombang Ketiga di Indonesia*, Bandung : Mizan, 1998.

Sumadi Suryabrata, *Metodologi Penelitian*, Jakarta : Rajawali Pers, 2012.

Suryo Sakti, *Negara Demokrasi dan Civil Society*, Yogyakarta : Graha Ilmu, 2012.

Sutardjo Adisusilo, *Demokrasi dan Pasang Surutnya*, Jakarta : Basis, 1983.

Syamsudin Haris, *Panduan Rekrutmen dan Kaderisasi Partai Politik Ideal di Indonesai*, Jakarta : KPK dan LIPI, 2016.

Tarjo, *Metode Penelitian Aministrasi*, Aceh : Syiah Kuala University Press, 2021.

Winarno, *Paradigma Baru Pendidikan Kewarganegaraan : Panduan Kuliah di Perguruan Tinggi*, Jakarta : Bumi Aksara, 2014.

Youngmi Kim, *Evolution of political parties and the party system in South Korea*, University of Edinburgh: Routledge, 2021.

Yudi Latif, *Negara Paripurna: Historisitas, Rasionalitas, dan Aktualitas Pancasila*, Jakarta: Pustaka Gramedia, 2011.

Yudi W Harimurti, *Negara Hukum dan Demokrasi Konsep dan Perkembangan Kontenporer*, Malang: Setara Press, 2021.

Jurnal:

Kyungmee Park, *A Critical Note on Eurocentric Party Crisis Thesis*, Comparative Democratic Studies, No.7, No. 1, 2011, h. 109.

Hieyeon Keum dan Joel R. Campbell, *Perils of Transition: Korea and Taiwan Democratization Compared*, The Korean Journal of International Studies, Vol.16, No.1, 2018, h. 32.

Hoon Jaung, *The Rise of Cartel Party System in Democratic Korea*, Korea and World Politics 14, No. 4, 2003.

Olli Hellmann, *Party System Institutionalization Without Parties: Evidence from Korea*, Journal of East Asian Studies, 2014.

Imam Yudhi Prasetya, *Pergeseran Ideologi dalam Partai Politik*, Jurnal Ilmu Politik dan Ilmu Pemerintahan Universitas Maritim Raja Ali Haji, Vol. 1, No. 1, 2011.

Iswanto, *Hukum Tata Negara Indonesia : Sketsa Asas dan Kelembagaan Negara Berdasar UUD 1945*, Surakarta : Muhammasiyah University Press, 2017.

Solihah, *Permasalahan dan Upaya Mewujudkan Pemilu Demokrasi di Indonesia Pasca Reformasi*, Jurnal Bawaslu, Vol. 3, No. 1, 2017.

Soohyun Christine Lee, *Democratization Political Parties and Korean Welfare Politics: Korean Family Policy Reforms in Comparative Perspective*,

Journal Government and Opposition Limited and Cambridge University Press, Vol. 53, No. 3, 2018, h. 529.

Tesis:

Andri Idrus, *Hubungan Antara Calon Legislatif Dengan Partai Politik Dalam Kampanye Pemilu Serentak 2019*, Tesis disampaikan pada Program Studi Pasca Sarjana Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, 2020.

Ibnu Ubaidillah, *Politik Hukum Pembentukan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 (Studi Terhadap Pasal 13 Huruf E Tentang Kewajiban Partai Politik)*, Tesis disampaikan pada Program Studi Pasca Sarjana Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, 2017.

Syukur, *Rekrutmen Politik Oleh Partai Politk Peserta Pemilu 2014 Di Kabupaten Merangin Menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Partai Politik*, Tesis disampaikan pada Program Studi Pasca Sarjana Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, 2015.

Disertasi:

Jung Hwa Lee, *A Study on the Party System in South Korea after Democratization*, Disertasi disampaikan Pada Graduate Program of Philosophy in The University of Michigan, Ann Arbor, 2016.

Undang-Undang:

Undang-Undang Dasar 1945

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik.

Website:

https://www.law.go.kr/LSW/lsInfoP.do?lsiSeq=61603&viewCls=engLsInfoR&urlMode=engLsInfoR#0000, "*Constitution of Republic of South Korea*", Akses 23 November 2022.

https://elaw.klri.re.kr/eng_mobile/viewer.do?hseq=49487&type=new&key=, South Korea Political Parties Act No 15750, Akses 2 Desember 2022.

Wawancara:

Wawancara dengan Prof. Kim Chi-hwan, Phd., Tanggal 12 Desember 2022, di Gedung B Youngsan University, Heaunde-gu, Bansong-dong, Busan, South Korea.

Wawancara dengan Prof. Park Jihyun, Phd., Tanggal 07 Desember 2022, di Gedung B Youngsan University, Heaunde-gu, Bansong-dong, Busan, South Korea.